

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN UMKM DI KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahda Syadid Hikam
S20182062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN UMKM DI KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Ahda Syadid Hikam
S20182062

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 19710605 200801 1 026

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN UMKM DI KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua



Yndha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP : 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Dwi Hastuti, MPA.
NIP : 19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Surat An-Nahel ayat 114).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ketulusan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis mempersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ibu Nurhayati dengan Bapak Ahmad Fahim yang selalu mendoakan, menasehati dan menjadi inspirasi dalam hidup.
2. Adek-adek ku Ahmad afrah ruziq yang selalu mendoakan dan memberi semangat .
3. Nenek muawanah yang selalu mensupport, ketulusan, nasehat, kasih sayang, doa-doa yang selaludi panjatkansampai saat ini.
4. Paman hayyi mufti dan Tante lulu anwariyah yang telah memberikan dorongan dan motivasi sertasemangat untuk selalu berusaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atasrahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

1. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : Bapak Prof. Dr.H. Hepni,S.Ag., M.M selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fredy Hidayat, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku dosen Pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulis skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh teman- teman yang sudah memberi suport dan dukungan terhadap Penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, Kritik dan Saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 15 Mei 2024

Penulis

Ahda Syadid Hikam
Nim: S20182062



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahda Syadid Hikam, 2024: *Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Umkm Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Produk Makanan, Usaha Mikro/UMKM.

Umat Islam diperintahkan untuk hanya mengonsumsi makanan halal sesuai ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita dilarang keras mengonsumsi makanan haram. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil tindakan cepat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjamin ketersediaan produk halal dan berupaya meredakan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan produk tersebut. Hal ini berpotensi mendongkrak nilai yang diperoleh pelaku usaha dari pembuatan dan penjualan produk.

Tesis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, bagaimana implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mempengaruhi kewajiban halal produk pangan UMKM? 2) Bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dapat memperoleh manfaat dan kendala apa saja yang mungkin mereka hadapi dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal?

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui, di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sejauh mana produk makanan dan minuman usaha kecil dan menengah (UMKM) muslim telah memenuhi persyaratan halal yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014. 2) Di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, kami bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field resrch*) dan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metodologinya. Metode pengumpulan informasi antara lain membuat catatan, melakukan wawancara, dan mengamati peristiwa.

Salah satu hal penting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Muncar Banyuwangi. dalam rangka sosialisasi informasi terkait sertifikasi halal kepada pemangku UMKM melalui komunikasi. 2) Produsen tradisional dan produsen di pedesaan belum mendapat informasi.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	47

C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Muncar	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian.....	18
Tabel 2. 2 Kriteria UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Sertifikasi Halal	32
Gambar 4.1 Sertifikat Halal Prosen Pentol Telor	61
Gambar 4.2 Sertifikat Halal Produsen Bakery.....	62
Gambar 4.3 Pelatihan Produk halal.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah suatu bangsa yang dihuni oleh beragam kelompok etnis, ras, kelas sosial, kebudayaan, dan agama. Peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat signifikan, sebagaimana tercermin dalam prinsip bahasa Indonesia, khususnya pada sila pertama Pancasila yang menegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Islam merupakan agama dominan di Indonesia dengan 87,18 persen total penduduk menganutnya. Oleh karena itu, terdapat permintaan yang besar terhadap produk halal di negara ini. Indonesia mengutamakan perlindungan hak beragama dan kebebasan beribadah bagi seluruh warga negaranya. Asas tersebut tampak dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa "negara menjamin otonomi setiap masyarakat untuk menganut agamanya dan mengamalkan keyakinan agamanya."

Jaminan kebebasan beragama menunjukkan bahwa penduduk memiliki hak untuk memilih keyakinan agama mereka. Sementara itu, jaminan kebebasan beribadah memberikan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Bagi umat Islam, kewajiban memilih produk halal dianggap sebagai bagian dari ibadah. Tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap produk halal menjadi perintah yang harus diemban, dengan tujuan memberikan kepastian kepada masyarakat Muslim. Kepastian terkait produk halal tidak hanya bermanfaat

secara praktis, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap ketenangan batin bagi konsumen Muslim yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut.¹

Harus ada sertifikasi halal untuk mendukung permintaan umat Islam akan barang-barang halal. Sayangnya, tidak semua produk yang dijual di Indonesia bisa diklaim halal. Data program sertifikasi LPPOM MUI menunjukkan bahwa sebanyak 8.333 UMKM telah memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2021. Sejak LPPOM MUI mulai menawarkan sertifikasi halal pada tahun 1994, angka tersebut sudah mencakup total waktu tersebut. Secara nasional, pada tahun 2021, terdapat 8.333 UMKM yang mampu mendapatkan sertifikasi halal, dan hingga pertengahan tahun 2022, sebanyak 2.310 UMKM di antaranya telah mendapatkan sertifikasi melalui LPPOM MUI. Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah UMKM yang tersertifikasi, diperlukan upaya lebih untuk menjamin bahwa lebih banyak produk Indonesia yang mematuhi peraturan halal.

Meski begitu, sertifikasi halal tidak diberikan untuk semua produk yang dijual di Indonesia. Karena begitu banyak produk yang tidak memiliki label halal atau mengandung informasi yang tidak halal, konsumen Muslim akhirnya dirugikan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup lebih dari 99,99 persen dari seluruh usaha di Indonesia, dengan total 64,2 juta. Namun, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis

¹ Hayun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Jurnal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomer 2, (Desember 2019), Hlm 69.

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) baru mensertifikasi halal sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Berkat disparitas tersebut, jelas bahwa LPPOM MUI tidak bisa bekerja sendirian. Banyak pihak yang harus bekerja sama, termasuk pemerintah, lembaga pengawas halal (LPH), masyarakat, aktivis halal, dan pelaku usaha besar, untuk menjamin UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halalnya.

Kemitraan ini penting untuk memfasilitasi pendanaan yang diperlukan, serta untuk mendukung dan memberikan informasi tentang kriteria dan proses sertifikasi halal. Semua produk yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal untuk UMKM. Hal ini sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut mungkin tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal, namun hal itu tidak boleh dianggap sebagai indikasi haram.

Ketika status kehalalan suatu produk tidak jelas, proses sertifikasi halal dapat membantu memperjelasnya dengan menyelidiki setiap langkah proses produksi, mulai dari sumber bahan mentah hingga penyimpanan, dan bahkan mengendalikan konsistensi. Produk yang masih menimbulkan pertanyaan tentang aspek kehalalannya dan memerlukan klarifikasi, maka produk tersebut disertifikasi halal.

Sebagai sarana perlindungan hak konsumen, sertifikasi halal pada dasarnya berfungsi untuk memastikan halal atau tidaknya suatu produk. Frekuensi suatu produk dibeli mungkin dipengaruhi oleh seberapa yakin

konsumen terhadap status halal-halalnya. Oleh karena itu, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan sertifikasi halal serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Produsen mempunyai tanggung jawab etis untuk menerapkan sertifikasi halal agar konsumen dapat yakin bahwa produknya berlabel halal. Penggunaan label halal memiliki beberapa keuntungan praktis dan finansial bagi produsen, selain memberikan jaminan halal kepada pelanggan. Ini termasuk:

1. Fakta bahwa produk tersebut dijamin halal mungkin dapat menimbulkan kepercayaan di kalangan pembeli.
2. Tawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan orang lain,
3. Mampu menembus pasar halal internasional,
4. Menjadikan produk lebih menarik bagi konsumen.
5. Mengingat potensi pertumbuhan pendapatan, ini merupakan investasi yang relatif murah.²

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (No. 33 Tahun 2014). Tujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk memberikan ketenangan pikiran, keamanan, keselamatan, dan perlindungan kepada masyarakat ketika membeli dan menggunakan produk halal. Sejalan dengan prinsip hukum Islam, suatu produk resmi diakui

² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi",

halal jika memenuhi kriteria tertentu. Harus ada peraturan perlindungan untuk memastikan bahwa pembelian konsumen sah menurut hukum Islam.³

Seorang Muslim harus makan dan minum hanya makanan dan minuman halal menurut Al-Qur'an. Lihat ayat 168 Surat Al-Baqarah dalam Firman Allah, Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

UU No. 33 Tahun 2014, yang mengatur tentang jaminan produk halal, mendapat reaksi beragam dan terbukti sulit diterapkan dalam praktik. Pejabat pemerintah tidak yakin bagaimana menerapkan undang-undang ini, menurut temuan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM) semuanya disebut ORI sebagai area di mana pemerintah tidak siap melaksanakan undang-undang tersebut. Perlunya pembentukan Lembaga Produk Halal (LPH), yang menjadi isu ORI, dapat menyebabkan perubahan administratif.

Selain itu, Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim usaha kecil dan menengah terkena dampak negatif dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini disebabkan adanya disparitas

³ Sekertariat Negri RI, Pasal 3 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan relatif tingginya biaya untuk memperoleh sertifikat Halal.⁴

Keputusan apakah akan mendapatkan sertifikasi halal atau tidak sepenuhnya berada di tangan produsen. Kewajiban produsen untuk mengajukan sertifikasi halal mulai berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, undang-undang ini menyatakan bahwa semua produk yang dijual atau diedarkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, persyaratan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal mulai berlaku lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Jaminan Produk Halal. Hukum. Karena undang-undang ini mengamatkan sertifikasi halal pada seluruh produk dan jasa, maka hal ini akan sangat berdampak pada pelaku usaha.

Khususnya di kalangan korporasi, kesiapan pelaksanaan jaminan produk halal masih menjadi pertanyaan. Cara memperoleh label halal dan kesiapan sumber daya manusia (seperti auditor) menjadi bagiannya. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlalu terbebani dengan persyaratan kebijakan ini yang mengharuskan mereka membayar agar produk mereka diberi label halal.

⁴ Redaksi Bisnis UKM, Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, <http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>, diakses tanggal 15-03-2023

Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini belum menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini mencakup kekurangan seperti auditor halal, lembaga inspeksi halal (LPH), tingkat sertifikasi halal, standar halal, sistem registrasi, dan label atau logo untuk produk halal dan non-halal. Hal ini juga mencakup infrastruktur dan instrumen yang belum lengkap.

Persyaratan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai sertifikasi produk halal, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk menjamin undang-undang jaminan produk halal ditegakkan secara efektif dan untuk melindungi konsumen, hal ini dilakukan.

Kecamatan Muncar di Kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian khusus bagi penulis karena sejumlah alasan, termasuk lokasi kota yang strategis, penduduknya yang mayoritas beragama Islam, dan fakta bahwa wilayah ini merupakan rumah bagi semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi halal. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut dan memilih untuk menulis skripsi dengan judul sebagai berikut: **“IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI”**

B. Fokus Penelitian

Berakar dari kerangka penelitian tersebut, fokus dari kajian ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Bagaimana implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban halalnya produk makanan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban halalnya produk makanan dan minuman UMKM Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diyakini dapat memberikan sumbangan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan topik sertifikasi halal produk UMKM secara lebih detail dan menambah pengetahuan yang sudah ada, khususnya bagi akademisi dan masyarakat

luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama dan memberikan tambahan wawasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pihak-pihak terkait untuk membangun regulasi sertifikasi halal.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti,

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi tugas terakhir yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- 2) Dengan harapan dapat memperluas wawasan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Sebagai titik awal penelitian selanjutnya semoga bermanfaat bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
- 4) Masyarakat diharapkan dapat menemukan alternatif jawaban atas persoalan sertifikasi halal, khususnya terkait pangan UMKM. Solusi ini diyakini dapat sangat membantu lembaga terkait dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang efisien dan efektif. Jika beruntung, langkah-langkah legislatif ini akan membuka jalan bagi sistem yang mudah dikelola untuk menghasilkan sertifikat halal yang memenuhi semua persyaratan peraturan terkait. Dengan melakukan hal ini, kami berharap dapat memfasilitasi penerapan peraturan yang ada saat ini secara efisien dan efektif.

E. Definisi Istilah

Mengingat konteks ini, definisi istilah tersebut sangat penting untuk mendefinisikan ruang lingkup istilah tersebut sehingga tidak ada ruang untuk ambiguitas penafsiran atau miskomunikasi. Menurut penelitian ini, berikut arti istilah tersebut:

1. Implementasi

Perencanaan yang matang, disertai keseriusan dan kepatuhan terhadap standar tertentu, merupakan hal yang diperlukan agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan sukses, seperti yang disampaikan oleh KBBI. Proses dan hasil pemberian sertifikasi halal MUI UMKM merupakan bagian dari implementasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengambil alih kendali MUI setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.⁵

2. Sertifikasi Halal

Produk yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat yakin bahwa mereka mematuhi pedoman ketat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Untuk mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang untuk membubuhkan label Halal pada kemasan produk, diperlukan sertifikat halal ini.⁶ Agar produknya dapat didistribusikan dan dipasarkan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH),

⁵ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

⁶ Asri wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto, *Sertifikasi Halal Sebagai Dakwah Mui (Majlis Ulama Indonesia) Jawa Tengah*, (Yayasan Nur Rochman Cikaprang Jawa Barat, 2018), 194).

pengusaha dari kalangan atas dan menengah harus memenuhi persyaratan tersebut.

3. Produk Makanan .

Tepung dan pati adalah bahan dasar makanan ringan, yang juga mencakup berbagai macam bahan lain dan bahan tambahan yang disetujui.

4. Usaha Mikro/ UMKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan usaha mikro dalam Pasal 1 UU adalah “usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan” yang wajib menaati peraturan tertentu. Di sisi lain, usaha mikro, kecil, atau besar sering kali mempekerjakan individu yang tidak terafiliasi atau badan lain untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Jenis usaha ini dikenal dengan usaha kecil-kecilan. Usaha mikro disebutkan secara khusus dalam UU tersebut, sehingga persyaratan usaha kecil juga harus dipenuhi.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan pendahuluan penelitian secara rinci, lengkap, dan metodis mengikuti panduan sebelumnya pada bagian ini. Ada lima bagian pembahasan di dalamnya:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian pertama, kita membahas pendahuluan, yang memberikan penjelasan mendasar tentang masalah utama

⁷ Sekretariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang UMKM*, pasal 1

peneliti. Yang termasuk di dalamnya adalah: latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, terminologi, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II . Bagian ini menyajikan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan teori yang berlaku. Ini terdiri dari penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian ini dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN . Diawali dengan jenis penelitian, subjek, dan objek, pada bagian ini memaparkan metode penelitian dengan sangat rinci, menguraikan setiap tahapan yang akan dilakukan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data. Setelah penjelasan singkat mengenai temuan penelitian lapangan, bagian ini mendalami analisis tanggapan para informan. Untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari teks, hal ini dilakukan.

BAB V. Makalah ini ditutup dengan kesimpulan, yang merangkum dan menarik kesimpulan dari penelitian. Selain itu, sebagai komponen terakhir penelitian ini, terdapat rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi hasil, peneliti memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai dasar perbandingan, yang membantu mereka mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam bidang penelitian. Beberapa contoh penelitian tersebut meliputi:

Adanya penelitian sebelumnya memberikan manfaat sebagai titik perbandingan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam bidang studi yang sedang diselidiki, sehingga dapat mencegah pengulangan hasil penelitian. Informasi dari penelitian sebelumnya juga dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam penelitian ini, membantu peneliti dalam mengarahkan dan menambah kerangka penelitian. Dalam penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Verra Febriani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2019 dengan judul “*Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)*”, Dengan penekanan pada usaha mikro, skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai permasalahan registrasi sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Ciputat. Penelitian ini menggali tantangan yang dihadapi UMKM sepanjang prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014, yang mengatur tentang jaminan produk halal, menjadi semakin penting untuk menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM), khususnya di wilayah Ciputat, mungkin kita bertanya-tanya seberapa efektif undang-undang ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁸ Pekerjaan para peneliti ini sebanding karena juga menggunakan pendekatan hukum empiris dan memiliki tema sentral yang membahas sertifikasi halal untuk pangan UMKM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang direncanakan peneliti, karena akan berkonsentrasi pada peserta UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam proses sertifikasi halal produk pangan wilayah Kabupaten Muncar. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana peran UMKM di Banyuwangi dalam mensosialisasikan perlunya mendaftar dan mendapatkan sertifikasi halal produk UMKM, baik kepada konsumen maupun produsen.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rudianto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun 2022, yang berjudul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal studi kasus Rumah Makan di Kota Jambi*”. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya antusiasme para pengusaha makanan, khususnya pelaku usaha restoran, terhadap sertifikasi halal dikaji dalam tesis ini. Ada sejumlah alasan mengapa label halal belum digunakan pada produk makanan dan minuman. Salah satunya adalah banyaknya usaha kecil dan menengah di industri kuliner yang tidak puas dengan tingginya biaya sertifikasi. Penyebab lainnya adalah

⁸ Verra febriani, “*Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM studi Pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

pelaku usaha belum mempunyai informasi yang cukup mengenai sertifikasi halal. Terakhir, untuk mendapatkan label halal adalah sebuah proses yang panjang, dan yang terakhir, para pelaku UMKM di industri kuliner tidak percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan sertifikasi halal (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2014, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai keadaan dan perilaku pelaku industri kuliner terkait sertifikasi halal, dilakukan observasi langsung. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan sertifikasi halal, kami melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk mendapatkan keterangan langsung dari mereka. Selain itu, catatan pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan informasi kebijakan dan peraturan sertifikasi halal saat ini merupakan dokumentasi sebagai sumber data.⁹ Metode ini diyakini akan membantu para peneliti memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi perusahaan jasa makanan ketika mencoba mendapatkan sertifikasi halal pada produk mereka. Topik yang membahas tentang sertifikasi halal pangan UMKM merupakan tempat kerja peneliti yang serupa. Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi penelitian ini, berbeda dengan penelitian selanjutnya karena peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

⁹ Rudianto, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku Usaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal Studi Kasus Rumah Makan di Kota Jambi*”, (Skripsi Universitas Jambi 2022).

Ketiga, Sekripsi yang ditulis oleh Hesti Hidayani, yang berjudul “*Sertifikasi halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung (IAIN) tahun 2019¹⁰. Dengan menggunakan konteks hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, maka skripsi ini mengkaji sertifikasi halal yang berkaitan dengan UMKM di Desa Semen. Penelitian ini akan melihat implementasi kewajiban sertifikasi halal oleh konsumen dan produsen UMKM, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada pelaku usaha UMKM produk pangan di Kabupaten Muncar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sadar atau tidaknya masyarakat akan perlunya sertifikasi produk UMKM halal dan jika iya bagaimana cara melakukannya sesuai syariat Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2019.

Keempat, Skripsi yang diteliti oleh Siti Barokah, dengan berjudul, “*Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Legit Kabupaten Merangin*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019. Menurut tesis ini, sertifikasi halal wajib dilakukan pada semua barang, termasuk makanan dan obat-obatan. Sayangnya, permohonan banding tersebut belum sepenuhnya

¹⁰ Hesti Handayani, “*Sertifikasi halal Terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar*”, (Skripsi FHS IAIN Tulungagung, 2019).

ditangani, dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar ini masih belum terpenuhi. Tidak jarang masyarakat mengabaikan sertifikasi yang seharusnya ada untuk menjamin produk makanan bersih dan halal. Peneliti akan membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya dengan memfokuskan pada variabel yang menyebabkan UKM yang terlibat dalam produksi kue lapis tapit melepaskan sertifikasi halal. Usaha mikro dan kecil (UMKM) di Desa Wringinputih, Kabupaten Muncar, Indonesia, menjadi perhatian peneliti karena berupaya memenuhi persyaratan halal makanan dan minuman. Karena keduanya membahas UMKM dalam kaitannya dengan pangan, peneliti ini dan peneliti studi ini memiliki persamaan.¹¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kamil yang berjudul “*Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner di Kota Bandung*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2021, peneliti ini berfokus pada Perkembangan pelaku usaha di Kota Bandung dapat terlihat dari implementasi Labelisasi Halal, yang menunjukkan tren positif dan berpotensi untuk terus berkembang. Langkah pertama dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pelanggannya adalah dengan menerapkan label halal. Kami berharap dengan bekerja sama untuk memastikan semua produk halal, kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita. Hal ini merupakan contoh nyata dari semakin meluasnya pasar barang Halal dan Thayyiban. Peneliti ini menggunakan

¹¹ Siti Barokah, “*Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKKM Produk Makanan kue Lapis Legit Kabupaten Merang*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti yang diteliti tertarik dengan peran usaha mikro di Desa Wringinputih dalam memenuhi kewajiban menjamin kehalalan produk makanan dan minuman dari UMKM di kabupaten tersebut, peneliti ini lebih tertarik pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk memajukan industri halal di Bandung melalui dukungan pelaku usaha UMKM kuliner. Peneliti ini berdomisili di Bandung, sedangkan peneliti yang diteliti berdomisili di Kota Banyuwangi. Keduanya menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang merupakan ciri umum di kalangan peneliti.¹²

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Verra Vebriani	Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)	Fokus penelitian sama-sama berfokus pada Sertifikasi halal bagi UMKM.	Peneliti ini fokus pada penerapan sertifikasi halal pada produk makanan UMKM di Kecamatan Muncar Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya telah mempelajari usaha mikro di sekitar Ciputat dan lebih fokus pada masalah registrasi. Penelitian sebelumnya berpusat pada

¹²Ahmad Kamil, "Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner di Kota Bandung" (Skripsi, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2021).

				<p>permasalahan pertama yaitu bagaimana implementasi UUD No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal tentang kewajiban halal produk pangan (UMKM). Permasalahan kedua yang berkaitan dengan permasalahan pertama adalah tantangan yang dihadapi UMKM saat hendak mendaftar sertifikasi halal.</p>
2.	Rudianto	Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal studi kasus Rumah Makan di Kota Jambi	Fokus penelitian sama-sama membahas tentang sertifikasi halal terhadap makanan	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kabupaten Muncar dalam penerapan persyaratan halal produk pangan; Penelitian terdahulu berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang berdampak pada rendahnya minat pengusaha kuliner restoran dalam memanfaatkan

				sertifikasi halal.
3.	Hesti Hidayanti	Sertifikasi halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)	Fokus penelitian terhadap sertifikasi halal terhadap usaha UMKM, serta menggunakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum Islam.	UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH menjadi pokok bahasan dari dua rumusan masalah penelitian sebelumnya yang berpusat pada topik sertifikasi halal bagi UKM di desa semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar. Sementara isu kedua adalah variabel pendorong dan pemungkin di balik sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Muncar, Kabupaten SeBanyuwangi.
4.	Siti Baroqah	Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin	Persamaan yang dapat di ambil dari peneliti ini ialah sama-sama membahas tentang penerapan sertifikasi halal pada UMKM produk makanan	Yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti ini ialah penelitian terdahulu lebih fokus terhadap satu makanan kue lapis legit Kabupaten Merangin saja

				akan tetapi fokus penelitian ini fokus kepada semua makanan UMKM yang ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
5.	Ahmad Kamil	Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner di Kota Bandung	Persamaan yang dapat di ambil ialah sama-sama membahas masalah penerapan sertifikasi halal terhadap perkembangan pelaku usaha UMKM.	Perbedaan peneliti terdahulu lebih fokus menganalisis penerapan labelisasi halal dan sertifikasi halal sedangkan penelitian ini fokus kepada implementasi sertifikasi halal terhadap produk makanan.

Berdasarkan data pada tabel, peneliti ini tidak sependapat dengan peneliti lain yang telah mendahului mereka dalam melakukan penelitian ini.

Studi ini memperkenalkan ide-ide baru yang berpotensi membawa dua perubahan besar: pertama, hasil yang diharapkan dari studi ini berbeda secara signifikan dari studi-studi sebelumnya; dan kedua, peneliti berupaya untuk tidak menjiplak karyanya sendiri.

B. Kajian Teori

Tujuan kajian teoritis ini adalah untuk memberikan latar belakang dan penjelasan mengenai karya teoritis yang relevan dalam persiapan penelitian selanjutnya. Selama proses penelitian, variabel-variabel berikut akan digunakan.

1. Pengertian Implementasi

"Implementasi" saat ingin menerjemahkan kata tersebut. Kata kerja "melaksanakan" dapat diterjemahkan menjadi "melaksanakan dengan tujuan mencapai hasil, pengisian dan penyelesaian". Kebijakan mendasar, biasanya dikodifikasikan dalam undang-undang atau dokumen lain yang mengikat secara hukum, namun juga termasuk perintah eksekutif penting, keputusan, atau keputusan pengadilan, biasanya merupakan bagian dari proses implementasi ini.¹³ Ada keterkaitan antara kebijakan ini dengan kebijakan pemerintah, yang merupakan badan utama yang bertugas melaksanakan kebijakan publik yang berkaitan dengan unit administratif atau birokrasi di semua tingkat pemerintahan.¹⁴

Penerapan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama saja. Penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang berdampak atau berdampak pada sesuatu yang lain merupakan definisi lain dari pelaksanaan. Komunitas ilmiah juga dapat menyepakati definisi umum tentang *implementasi*, yang mungkin berbeda dari satu bidang ke bidang lainnya.

¹³ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 15

¹⁴ Tachan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), 27

Agar implementasi kebijakan berhasil, Edwed III menjabarkan empat komponen penting. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan bergantung pada faktor-faktor seperti:¹⁵

- a. Komunikasi (*communication*)
- b. Sumber daya (*Resources*)
- c. Struktur birorasi/organisasi (*Bureaucratic Structure*)
- d. Sikap pelaksanaan (*Dispositions or attitudes*)

Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang mereka lakukan, sehingga komunikasi merupakan kunci dalam fase ini. Transmisi kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah kepada pihak-pihak yang akan melaksanakannya sangatlah penting. Implementasi kebijakan yang tidak efektif disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Sikap implementasi suatu kebijakan dapat digambarkan sebagai tindakan dan kesepakatan yang dibuat oleh berbagai kelompok yang bertugas melaksanakannya. Selain mengetahui dan mampu melakukan apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, para pelaksana juga perlu mempunyai aktivitas untuk menerapkan kebijakan tersebut. Terakhir, struktur birokrasi mempengaruhi implementasi karena implementasi yang terstruktur dengan baik akan lebih mungkin berhasil dibandingkan implementasi yang memiliki kelemahan.

¹⁵ Rant Nugroho, *Public Polley*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2012) 67 .

2. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga produk impor dari luar negeri. Penanda halal harus ditempelkan pada setiap produk sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk yang memenuhi persyaratan halal. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelabelan suatu produk sangat penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa produk tersebut mematuhi kriteria halal yang ditentukan.

Untuk mendapatkan persetujuan halal, seseorang harus melalui proses sertifikasi yang mencakup beberapa inspeksi. Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) Majelis Ulama Indonesia menetapkan standar pada tahun 2008, dan proses ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan memenuhi standar tersebut. Auditor yang kompeten melaksanakan serangkaian pengujian untuk menentukan kelayakan sertifikasi. Langkah selanjutnya adalah memastikan produk tersebut halal atau tidak, dan hasilnya didokumentasikan dalam sebuah fatwa yang menegaskan kehalalan produk tersebut. Sertifikasi halal dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya setelah masa berlaku empat tahun awal berakhir.

Pelaku usaha harus memastikan status kehalalan produknya konsisten agar dapat memberikan jaminan halal.¹⁶

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan sertifikasi halal sesuai dengan fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) beserta bahan dan proses pembuatannya harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) agar suatu produk dapat tersertifikasi halal.¹⁷

Auditor dengan pengetahuan luas di bidangnya melakukan serangkaian tes untuk menentukan sertifikasi. Selanjutnya kita cari tahu apakah itu halal. Produsen bisa mendapatkan sertifikasi halal pada produknya jika memenuhi semua persyaratan. Untuk mematuhi peraturan halal, produsen harus mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada produknya. Untuk membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberi tahu pelanggan tentang halal atau tidaknya produk mereka, label halal menyediakan

¹⁶ Hayyun Durotul Faridah, sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Jurnal Of Halal Product and Research*. Vol. 2, No.2, Desember 2019),72

¹⁷ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

informasi ini. Tujuannya untuk menunjukkan kepada pembeli bahwa produk tersebut telah lolos proses sertifikasi halal.¹⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) secara teknis bertanggung jawab untuk mensertifikasi produk Indonesia Halal. Namun kewenangannya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) mengawasi inisiatif pelabelan halal. Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, LPPOM MUI dipekerjakan oleh BPJPH sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹⁹ Sertifikat halal yang diterbitkan dan dimiliki oleh pelaku usaha atau produsen sebelum berlakunya UU JPH tetap sah, meskipun kewenangan selanjutnya dipegang oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH).²⁰ Sebab, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikasi halal yang telah diterbitkan MUI sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap masih berlaku sampai dengan berlakunya Undang-Undang ini. masa berlaku sertifikat berakhir.

¹⁸ Hayyun Durotun Farida, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, 101.

¹⁹ Mohammad Nadratus xaman Hoesen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta:2008), 7

²⁰ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik*, 56.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan penjelasan yang jelas tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi seluruh produk yang dijual dan dikonsumsi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Selain itu, ketentuan Pasal 4 mengenai produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia akan mulai berlaku lima tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, sesuai Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Salah satu cara pemerintah mencoba memasukkan Indonesia ke dalam produksi produk halal adalah dengan mengeluarkan undang-undang seperti UU 33 tahun 2014, yang menjamin produk halal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah berbagai ketentuan terkait Cipta Kerja. Pergeseran peraturan ini berdampak pada kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha, berbeda dengan status sukarela sebelumnya.²¹ Peningkatan standar barang halal di Indonesia dimulai dari hal ini.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memberikan penjelasan komprehensif mengenai regulasi produk halal. Bagian atau bab dari UU JPH yang biasanya membahas berbagai bidang meliputi:

- 1) Kebutuhan dasar
- 2) Administrasi Jaminan

²¹ AH. Ainur Rofiq, “ Analisis Penerapan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Banyuwangi” (Tesis, IAIN Jember, 2021), 31.

- 3) Bahan dan Cara Pembuatan Produk Halal
- 4) Eksekutif perusahaan
- 5) Langkah-Langkah Mendapatkan Akreditasi Halal
- 6) Kemitraan Internasional
- 7) Pengawasan
- 8) Keterlibatan dari komunitas
- 9) Aturan yang berkaitan dengan penuntutan pidana.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa produk meliputi segala sesuatu yang dipakai, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, barang kimia, barang biologi, barang rekayasa genetika, dan barang konsumsi. Sebaliknya, sertifikasi halal dapat membuktikan Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan singkatan dari kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk (pasal 1 angka 5).²²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dikhususkan tentang Jaminan Produk Halal, landasan pelaksanaannya dapat dilihat pada

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Kepastian dalam hukum
- 4) Tanggung Jawab dan Keterbukaan
- 5) Produktivitas dan kemandirian

²² Farid Wajid, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 110.

6) Profesionalisme yang konsisten

Misi Jaminan Produk Halal (JPH) adalah memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses Produk Halal dengan mudah, aman, dan nyaman. Selain itu, kami ingin melihat peningkatan nilai yang diterima oleh produsen dan pengecer produk halal. Yang patut mendapat perhatian khusus adalah fakta bahwa UU JPH bersifat wajib. Sertifikasi halal merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

c. Produk Halal

Para ahli bahasa sepakat bahwa kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan dipinjam dari bahasa Indonesia. Kata "halla", yang berarti "diizinkan", "tidak dilarang", atau "diizinkan" bergantung pada konteksnya, adalah asal mula kata tersebut terbentuk. Namun konsep "haram" bertentangan dengan hal ini.²³

Menurut Al-Qur'an, sebelum memakan sesuatu harus dipastikan halal dan baik (*thayyib*). Kata "halalan" dan "*thayyiban*" muncul bersamaan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan hal ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada beberapa makanan halal yang tidak baik dikonsumsi. Gula mungkin tidak dianggap haram, namun tetap berbahaya bagi penderita diabetes yang sudah berisiko mengalami kadar gula darah tinggi. Mengenai masalah kesehatan dan

²³ Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 1110.

keberlanjutan, perlu diingat bahwa makanan halal tidak selalu berarti baik atau pantas bagi konsumen.²⁴

Sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk mengikuti perintah Allah SWT, umat Islam harus hanya makan makanan halal. Salah satu ayat dalam Surat Al-Baqarah (ayat 168) merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah ini secara lebih menyeluruh.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. ²⁵(QS Al-Baqarah :168)

QS. An-Nahl 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤

Artinya: Makan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah di berikan Allah kepadamu , dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.²⁶ (QS. An-Nahl 114)

Sesuai dengan ayat tersebut, Allah SWT telah memerintahkan seluruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal yang bermanfaat bagi kesehatannya. Bersamaan dengan itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhi perbuatan dosa akibat

²⁴Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Krisdasaksana, kajian tentang Perlindungan Hukum Bahi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 18, No.2, (Desember 2016), 216

²⁵ Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2013),

²⁶ Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013),

godaan setan, dan menaati segala perintah-Nya. Kesesuaian dengan syariat Islam menjadi landasan sertifikasi produk sebagai “produk halal”, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sangat penting untuk memilih bahan produksi dengan hati-hati dan presisi. Namun ada banyak peraturan yang harus Anda patuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UU JPH, semua bahan termasuk dalam kategori ini, baik bahan mentah, olahan, tambahan, maupun penolong. Tumbuhan, mikroba, atau proses rekayasa kimia, biologi, atau genetik sintetik semuanya dapat menyediakan satu atau lebih dari empat kategori bahan ini.

Hampir semua bahan yang berasal dari hewan dianggap halal, kecuali bahan yang secara tegas dilarang oleh hukum syariah. Di antara banyak produk hewani yang dilarang dalam Pasal 18 adalah babi, darah, dan sisa-sisa hewan yang disembelih dengan cara yang tidak menghormati hukum agama. Bahan yang berasal dari hewan terlarang, selain yang telah tercantum, ditetapkan oleh Menteri dengan menggunakan fatwa MUI. Selain itu, pemotongan hewan untuk bahan produk juga harus mematuhi aturan agama dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19. Pedoman pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari jalur hukum.

Selain itu, kecuali bahan-bahan tersebut beracun atau berbahaya bagi kesehatan pelanggan, bahan-bahan nabati biasanya dianggap halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20. Tidak boleh ada kombinasi, kandungan, atau kontaminasi bahan-bahan terlarang dalam pertumbuhan atau proses produksi. Bahan yang terbuat dari mikroba melalui rekayasa kimia, biologi, atau genetika.²⁷

Pemisahan area pengolahan, penanganan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian dari area yang digunakan untuk produk tidak halal diperlukan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Peralatan pengolahan serta tempat dan letaknya harus dijaga kebersihannya dan bebas dari bahan-bahan yang najis atau tidak halal sesuai dengan persyaratan Pasal 21 ayat (1).

d. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Tiga organisasi utama yang terlibat dalam sertifikasi halal: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH akan menerapkan sistem untuk memastikan produk halal. Sementara itu, LPH terlibat dalam review dokumen, penjadwalan audit, penerbitan nota audit, presentasi hasil audit dalam rapat komisi produk, dan penerbitan keputusan halal MUI. Di bawah ini adalah

²⁷ Ekonomi, J., & Volume, S. "An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah". *Jurnal*, Vol, 05, No, 02,(April) 57–81.

ilustrasi yang memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah dalam memperoleh sertifikasi halal: ²⁸



Gambar 2.1
Proses Sertifikasi Halal

Organisasi yang mencari sertifikasi halal terlebih dahulu harus mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang diminta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Langkah selanjutnya adalah perusahaan memilih LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal untuk memverifikasi kehalalan barangnya.²⁹

e. Alur Proses Pembuatan Sertifikat Halal

Tata Cara memperoleh Sertifikasi Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan Pemeriksaan kelengkapan

²⁸ Mohammad Nadratuszaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 12.

²⁹ Farid Wadji, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Label halal*. 65.

dokumen. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan Produk dilakukan LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi BPJH, yang kerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang Fatwa MUI, dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Hala berdasarkan keputusan penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

Sebelum mendaftarkan produknya, pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen yakni :

- 1) NIB (Nomer Induk Berusaha)
- 2) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 3) NO Telepon/Whatsapp yang aktif
- 4) Penyetakan Foto Produk
- 5) Menyertakan Semua Komposisi yang akan di daftarkan

Setelah semua dokumen terkumpul lalu pelaku UMKM menyerahkan dokumen tersebut di BPJPH untuk dilakukan pengecekan berkas atau dokumen lalu apabila dokumen sudah dinyatakan lolos verifikasi pemeriksaan berkas, pihak BPJPH menyerahkan berkas tersebut kepada LPH (Lembaga Penyelenggara Halal). Untuk melalui proses pengecekan LEB sehingga dapat mengetahui Komposisi atau kandungan yang ada produk makan tersebut melalui LEB, setelah melalui pemeriksaan LEB Pihak LPH menyerahkan hasil dari Uji kelayakan Komposisi kepada Pihak MUI,

untuk dilakukannya sidang Fatwa terhadap produk tersebut, dengan sesuai ketentuan Syariat Islam. dan untuk proses yang terakhir pihak MUI akan memberikan surat ketetapan Halal kepada BPJPH, dengan Tujuan penerbitan Sertifikat Halal.

f. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Singkatnya, sertifikasi halal diperlukan untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Dengan demikian, sertifikasi halal diperlukan apabila produk yang bersangkutan sudah ditetapkan halalnya. Sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal tersebut telah diterapkan. Pelaku usaha yang mencari dan menerima sertifikasi halal juga wajib memenuhi sejumlah kewajiban. Agar dapat dipertimbangkan untuk sertifikasi halal, dunia usaha harus:

- 1) Jujur, tepat, dan transparan saat memberikan informasi.
- 2) Simpan produk halal dan non-halal di tempat terpisah dan gunakan peralatan berbeda untuk menyembelih, memproses, menyimpan, mengemas, mengantarkan, menjual, dan memajang.
- 3) Tunjuk seorang supervisor yang mengikuti diet halal.
- 4) Memberitahukan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi bahan.

Kemudian, bagi perusahaan yang produknya bersertifikat halal, wajib melakukan hal-hal berikut, sebagaimana tercantum dalam pasal

25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- 1) Pertahankan produk halal yang sudah tersertifikasi halal.
- 2) Produk halal dan non-halal harus ditangani secara berbeda pada setiap tahap produksi, mulai dari lokasi dan penyembelihan hingga alat pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian.
- 3) Apabila masa berlaku sertifikasi halal berakhir maka harus dilakukan pembaharuan.
- 4) Memberitahukan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi bahan.

Pelaku usaha tidak dapat mengajukan sertifikasi halal apabila produknya mengandung bahan-bahan yang dianggap haram menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Label produk harus mencantumkan dengan jelas apakah produk tersebut halal atau tidak. Selanjutnya, sesuai Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi tidak halal.

3. UMKM

a. Pengertian UMKM

Salah satu strategi untuk memerangi perekonomian Indonesia yang bergejolak adalah dengan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai sektor yang menciptakan lapangan kerja melalui peluncuran usaha-usaha baru, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam memerangi pengangguran. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting sebagai penyedia tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia.³⁰

Menurut UU 20 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum yang cukup kecil untuk dianggap sebagai usaha mikro.
- 2) Kegiatan ekonomi produktif mandiri itulah yang kita maksud ketika berbicara tentang usaha kecil. Hal ini dilakukan oleh orang atau perusahaan yang tidak secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perusahaan besar dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun.

³⁰ Sri Handini Dkk, *Manajemen UMKM dan koperasi*, (Surabaya: 2019), 19.

- 3) Usaha Menengah didefinisikan sebagai badan usaha yang produktif secara ekonomi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki kekayaan bersih tertentu atau pendapatan penjualan tahunan dalam jumlah tertentu, dan dijalankan secara mandiri oleh perorangan atau badan yang tidak dianggap sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar.
- 4) Perusahaan besar, berbeda dengan perusahaan menengah, cenderung menghasilkan lebih banyak produk setiap tahunnya dan dimiliki atau dikelola oleh entitas dengan total aset bersih yang lebih besar. Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini dapat dimiliki oleh publik atau swasta, dan mencakup entitas domestik dan internasional yang terlibat dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mematuhi ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh kisaran pendapatan minimum dan maksimum sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Di bawah ini adalah ciri-cirinya:³¹

- 1) Kriteria Usaha Mikro ialah sebagai berikut
 - a) Usaha mikro tidak boleh mempunyai modal lebih dari satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00) tidak termasuk nilai tanah atau bangunan di mana usaha tersebut berada.

³¹ Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021

b) Dua miliar rupiah, atau Rp dua juta.000.000,00, merupakan batas pendapatan tahunan bagi usaha mikro.

2) Kriteria Usaha Kecil ialah sebagai berikut:

a) Usaha kecil biasanya mempunyai modal usaha berkisar antara satu miliar rupiah sampai dengan tidak lebih dari lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat.

b) Usaha kecil dapat memperoleh keuntungan tahunan sebesar dua miliar hingga lima belas miliar rupiah, belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada.

3) Kriteria Usaha Menengah ialah sebagai berikut:

a) Usaha Menengah memiliki modal usaha yang berkisar lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Usaha Menengah mencapai penjualan tahunan yang berada dalam kisaran lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan sebagai bagian dari total penjualan.

Penggunaan teknologi ramah lingkungan, jumlah tenaga kerja, insentif dan penalti, kekayaan bersih, nilai investasi, pendapatan tahunan, dan modal hanyalah beberapa dari sekian banyak kriteria

yang dapat digunakan oleh lembaga negara dan kementerian. Kriteria tersebut akan ditentukan sesuai dengan kepentingan spesifik masing-masing sektor usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tabel berikut, berdasarkan jumlah pekerja³²: Kriteria Berdasarkan Tenaga Kerja yang Digunakan oleh UMKM (Tabel 2.2) Kategori UMKM yang Hilang Semua orang dalam staf:

Tabel 2. 2
Kriteria UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	Lebih dari 4 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mudah dikenali dari perusahaan besar karena ciri dan atributnya yang khas. Menurut Saifudin Sarief yang dikutip Ismet Abdulla, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki ciri-ciri yang sama sehingga dapat dikategorikan berdasarkan industri. Usaha mikro biasanya dapat diidentifikasi menggunakan kriteria berikut:³³

³²<https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/#:~:text=Kriteria%20UMKM%20Baru&text=Usaha%20Mikro%20memiliki%20modal%20usaha,tanah%20dan%20bangunan%20t empat%20usaha> , 29 Maret 2023.

³³ Sri Handini, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya:2019),25-28.

- 1) Sangat sedikit orang, bahkan di antara mereka yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi, yang dapat membuat neraca untuk suatu bisnis.
- 2) Ada kelangkaan pendidikan formal di kalangan pemilik dan karyawan; sebagian besarnya bahkan belum tamat sekolah dasar, dan jiwa kewirausahaan mereka masih dalam tahap awal.
- 3) Perantara dan rentenir telah menggantikan bank sebagai tempat tujuan bagi peminjam yang mencari pinjaman jangka pendek.
- 4) Mereka kerap mengabaikan NPWP dan mandat lain dari pemerintah, termasuk perizinan usaha.
- 5) Rata-rata jumlah pekerja atau karyawan yang dimiliki dibawah empat orang.
- 6) Di sebagian besar perusahaan, perputaran terjadi cukup cepat. Berkecenderungan menerima sejumlah besar uang.
- 7) Pemilik dan pelaku usaha mikro cenderung berpikiran terbuka, komunikatif, dan mudah diajak bekerja sama, asalkan saran disampaikan dengan cara yang benar.

Tanda atau ciri berikut juga berfungsi untuk mengidentifikasi usaha kecil dan beberapa ciri khasnya:

- 1) Pengelolaan atau pencatatan keuangan merupakan sesuatu yang dialami oleh sebagian besar orang.

- 2) Profesional Sumber Daya Manusia (SDM) telah mencapai kemajuan dalam karir mereka, memperoleh pengalaman di dunia korporat dan rata-rata pendidikan sekolah menengah atas.
- 3) Umumnya, mereka telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, seperti memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh izin yang diperlukan.
- 4) Rencana bisnis, studi kelayakan, dan proposal kredit dalam jumlah besar masih di luar kemampuan mereka, meskipun mereka memiliki pengalaman luas di sektor perbankan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan bantuan konsultan atau asisten.
- 5) Dari lima hingga sembilan belas orang merupakan angkatan kerja.

Berikut beberapa ciri-ciri usaha menengah:

- 1) Terdapat manajemen dan struktur organisasi yang lebih modern dan efisien, dengan tanggung jawab berbeda yang diberikan kepada berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan.³⁴
- 2) Memperlancar proses audit dan evaluasi, termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, melalui pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi terstruktur.
- 3) Merupakan anggota organisasi buruh dan memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan regulasi. Inisiatif layanan kesehatan dan program Jaminan Sosial kini telah berjalan.

³⁴ Sri Handini DKK, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, 25-28

- 4) Menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk izin usaha, izin lokasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Sering menjalin kemitraan dan memperoleh manfaat dari peluang pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.
- 6) Mempekerjakan lulusan baru untuk posisi manajerial akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menempatkan lulusan baru pada posisi penanggung jawab adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kualitas SDM.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah Yuridis empiris pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencakup karakteristik ilmiah, seperti pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian ini dapat diamati melalui penggunaan indra manusia, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ialah jenis penelitian lapangan (*file resrch*) yang mana peneliti harus turun ke lapangan yang diperoleh melalui penemuan, eksperimen, atau observasi.³⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan lapangan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Penyelidikan ekstensif terhadap konteks sejarah, dinamika sosial, individu, organisasi, dan institusi kemasyarakatan merupakan penelitian lapangan. Temuan wawancara, observasi, atau sejumlah besar dokumen mengalami proses reduksi dalam penelitian kualitatif.³⁶ Setelah data dirangkum, maka dapat dipilah ke dalam kategori yang relevan. Para peneliti dalam jenis penelitian ini pada dasarnya turun ke lapangan untuk menyaksikan secara langsung suatu fenomena yang terjadi. Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menjadi tempat penelitian dan observasi dalam konteks tersebut.

³⁵ Martoyo, *metode Penelitian & Penulisan hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya,) Kegiatan: Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Maret 22, 2023.

³⁶ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Askara, 2006),5.

Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan di situs tersebut pada waktunya.

Psikologi hukum dan perspektif yuridis sosiologis digunakan dalam pendekatan ini. Karena peneliti memilih pendekatan penelitian yuridis sosiologi berdasarkan judul yang akan diteliti, maka di dalam buku Muhaimin berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan kajian terhadap respon dan interaksi ketika sistem norma masyarakat beroperasi. standar perilaku, khususnya peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mempelajari bagaimana orang merespons dan berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat yang menerapkan sistem norma memerlukan prosedur rumit di mana individu berinteraksi satu sama lain sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditentukan. Sistem norma merupakan hal mendasar untuk membangun dan memelihara hubungan sosial dan untuk mengarahkan tindakan individu dan kelompok.³⁷ Dalam konteks ini, psikologi hukum mengacu pada kewajiban warga negara yang taat hukum, sadar akan pentingnya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari dan menaati peraturan.

Mengingat hal-hal di atas, pernyataan ini dapat menjadi alat penelitian untuk kajian hukum empiris yang berupaya menentukan hal-hal berikut: sejauh mana hukum bermanfaat bagi masyarakat, reaksi masyarakat terhadap penerapannya, memaksimalkan hukum dalam masyarakat, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat. dimana masyarakat menaati hukum, dan lingkungan dimana hukum itu dipraktikkan.

³⁷ Muhaimin, *metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press. 2020). 17

1. Sumber Data

Penelitian hukum empiris mengambil dari berbagai sumber, seperti:

a. Data Primer

Informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya di tempat penelitian atau objek penelitian disebut data primer.³⁸ Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, akan memberikan data primer untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dapat berupa orang atau benda seperti buku, artikel, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain digunakan untuk memperkuat data primer.³⁹ Bukti dari penelitian dan sumber lain yang relevan secara langsung dengan rencana pertumbuhan UMKM halal.

Penelitian ini telah menghasilkan buku-buku sebagai berikut:

- 1) Esai oleh Farid Wajid tentang Produk Halal Indonesia
- 2) Esai Hukum Perlindungan Konsumen (Zulham) dan Esai Implementasi Kebijakan (Mulyadi)
- 3) Esai tentang Implementasi Kebijakan Publik (Suparno)
- 4) (Mohammed nadratus xaman) menulis panduan lengkap Sistem Penjaminan Halal LPPOM MUI ini.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),96.

³⁹ Hardani DKK, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), 58.

B. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian disebut lokasi penelitian. Judul penelitian, masalah, dan data observasi semuanya harus menginformasikan pemilihan lokasi yang cocok untuk penelitian. Oleh karena itu, peneliti menetap di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk melakukan penelitian setelah melakukan survei. Banyak UMKM di Kabupaten Muncar yang belum mendapatkan sertifikasi halal yang menjadi dasar keputusan tersebut.

C. Subjek Penelitian

Tergantung pada sifat masalah yang diselidiki, peneliti dapat berkonsultasi dengan individu atau kelompok tertentu sebagai subjek penelitian. Masyarakat sendirilah yang diteliti di sini sebagai subjek atau informan. Koperasi Usaha Mikro, perkumpulan pedagang UMKM, pelaku UMKM. Mengkaji alasan mengapa pangan yang dibuat oleh produsen kecil dan menengah tidak memiliki sertifikasi halal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari setiap proyek penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah yang diteliti, menjadikan teknik pengumpulan data sebagai bagian penting dari proses penelitian. Konteks ilmiah menekankan pada dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi observasi, wawancara, dan studi

dokumentasi.⁴⁰ Di antara banyak strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu cara mengumpulkan data untuk suatu penelitian adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Siapapun, menurut Johnson (dikutip Abdul Hadi, Asrori, dan Rusman), bisa melakukan observasi, tidak peduli seberapa mendasar atau rumitnya observasi tersebut.⁴¹ Mengandalkan pengamatan dan ingatan sendiri adalah satu-satunya keterampilan paling penting yang harus dimiliki seorang pengamat. Penyelidikan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian diperlukan untuk observasi, suatu metode pengumpulan data yang memerlukan pengamatan langsung. Hal ini membantu peneliti untuk melihat dengan baik keadaan objek penelitian, yang penting untuk melaksanakan penelitian.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan informasi adalah melalui wawancara, yang melibatkan serangkaian pertanyaan kepada seseorang yang berperan sebagai sumber. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengalaman orang yang diwawancarai guna mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya.⁴²

⁴⁰ Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 85

⁴¹ Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Sudi Fenomenologi, Case Study Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021). 58-59.

⁴² Hadi, Asror, dan Rusman, *Penelitian kualitatif*, 61

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara langsung dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada warga Kabupaten Muncar mengenai sertifikasi halal pangan UMKM. Anggota masyarakat, Koperasi Usaha Mikro, asosiasi pedagang UMKM, dan pelaku UMKM diwawancarai oleh peneliti. Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai model wawancara dalam penelitian. Meskipun ada lebih banyak kelonggaran dalam hal topik dan alur percakapan dalam gaya wawancara ini, pertanyaan tetap diajukan secara terbuka. Untuk lebih memahami kejadian yang diteliti, wawancara dirancang untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.⁴³

3. Dokumentasi

Saat melakukan penelitian, merupakan praktik umum untuk menyusun daftar semua dokumen, buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan karya tulis lain yang relevan. Tujuan dari proses dokumentasi adalah mengumpulkan data dari lapangan itu sendiri. Peneliti mengumpulkan data untuk analisis selanjutnya setelah dikumpulkan. Sebagai alat analisis, teori-teori yang relevan disusun melalui dokumentasi. Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada di sumber lain, metode dokumentasi merupakan alat yang hebat untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah penelitian.

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 54

E. Analisis Data

Analisis data adalah bagian penting dari fase tengah setiap proyek penelitian. Kebutuhan untuk memverifikasi kebenaran hasil penelitian yang diproses menyoroti pentingnya analisis data. Wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya berkontribusi pada data yang dicari dan dikumpulkan secara sistematis selama analisis data. Mengkategorikan data, mereduksinya menjadi bagian-bagian komponennya, mensintesisnya, menyusunnya dalam pola yang telah ditentukan, memilih aspek-aspek kunci untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan adalah bagian dari proses. Penting bagi peneliti dan pihak lain untuk dapat dengan mudah memahami hasil analisis.

Data penelitian kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dijalankan secara bertahap hingga akhir. Penelitian ini menggunakan trifecta langkah analisis data: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang menyusun prosedur analisis data:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mengurangi data melibatkan pengambilan dan pemilihan informasi apa yang akan digunakan dengan memusatkan perhatian pada hal-hal spesifik. Tujuan pemilihan data dalam konteks ini adalah untuk mengumpulkan informasi relevan tentang sertifikasi halal produk pangan UMKM. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan akan disajikan dalam format naratif yang ringkas dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data (*display data*)

Untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, data harus disajikan secara terorganisir. Teks wawancara yang terdiri dari tanya jawab antara peneliti dan informan memberikan penyajian data secara ringkas. Bagian digunakan untuk mengatur informasi sedemikian rupa sehingga menciptakan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda. Sebelum data dapat disusun untuk membentuk kesimpulan atau makna dalam konteks suatu topik, data harus didasarkan pada inti permasalahan yang relevan.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Mundur untuk menarik kesimpulan adalah bagian terakhir dari analisis data. Sebelum membandingkan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan dikelompokkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, peneliti akan fokus pada tujuan yang tercermin pada substansi data. Langkah selanjutnya adalah peneliti menggabungkan dan memperluas temuan data dari penelitian tertentu untuk mencapai kesimpulan yang lebih tepat sasaran.

F. Keabsahan Data

Abdul Hadi mengutip pandangan Zuldadrial bahwa validitas data dikaitkan dengan kesesuaian kebutuhan pengetahuan, standar, dan paradigma; itu adalah tanda kebenaran atau validasi.⁴⁴ Pada bagian ini, peneliti memaparkan rencana mereka untuk memeriksa keandalan data yang

⁴⁴ Hadi, *Penelitian Kualitatif*, 65.

dikumpulkan di lapangan. Penerapan proses pengumpulan data yang tepat, khususnya proses triangulasi, sangat penting untuk keabsahan data. Triangulasi adalah cara memeriksa dan memvalidasi data yang diperoleh dengan cara membandingkan data wawancara dengan data observasi atau mengkaji dokumen yang berkaitan dengan fokus dan subjek penelitian. Dengan menggunakan perspektif orang yang diwawancarai, perilaku fundamental, dan nilai-nilai sebagai batu loncatan untuk penyelidikan lebih lanjut, peneliti dapat melakukan triangulasi temuan mereka dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Untuk memastikan data yang dikumpulkan peneliti valid maka digunakan triangulasi data. Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber independen.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Minimal tiga prosedur yang akan diikuti selama proses penelitian, yaitu:

1. Tahap sebelum lapangan.
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan

- g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan.
 - a. Memahami latar belakang dan menyiapkan diri.
 - b. Terjun lapangan.
 - c. Pengumpulan data.
 - d. Pencatatan data.
 - e. Menganalisis data.
 3. Tahap akhir penelitian lapangan.
 - a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Muncar

Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Muncar. Sepuluh desa yang membentuk Kecamatan Muncar adalah sebagai berikut: Blambangan, Kumendung, Sumberberas, Sumbersewu, Tambakrejo, Tapanrejo, Tembokrejo, dan Wringin Putih.

Dengan luas wilayah 76,9 km², Kabupaten Muncar merupakan rumah bagi sepuluh desa berbeda. Berbagai sungai, antara lain sungai Binau, Bomo, dan Lumbun, mengalir melalui kecamatan ini. Kabupaten Muncar merupakan rumah bagi beberapa masyarakat adat, antara lain suku Osing, Jawa, Mandar, Bugis, dan Madura.

Secara administratif, Kecamatan Muncar berbatasan dengan kabupaten berikut: di sebelah utara, Kecamatan Blimbingsari; di sebelah timur, Selat Bali; di sebelah selatan, Kecamatan Tegaldlimo; dan di sebelah barat, Kecamatan Cluring dan Srono.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Sertifikasi Halal

Umat Islam harus dapat mengandalkan sertifikasi halal untuk mendukung permintaan mereka akan produk halal. Meski begitu, tidak semua produk yang dijual di Indonesia diklaim halal. Banyak produk yang tidak memiliki label halal atau memberikan informasi halal atau tidak, hal ini merupakan kabar buruk bagi konsumen Muslim. Bagi umat Islam,

mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan non-halal merupakan ibadah dan wujud ketaqwaan terhadap keimanannya. Setiap Muslim mendambakan kedamaian dan keamanan batin ketika menggunakan makanan, kosmetik, dan obat-obatan.⁴⁵

Bagi umat Islam, sertifikasi halal merupakan standar terpenting dalam makanan dan minuman. Karena mayoritas penduduk Kecamatan Muncar beragama Islam, maka sertifikasi halal berfungsi sebagai perlindungan tambahan terhadap makanan dan minuman yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran label halal bermanfaat karena mendorong kepatuhan terhadap aturan Islam dan standar kualitas tinggi dalam industri makanan dan minuman, yang pada gilirannya meningkatkan persaingan dan memberikan keunggulan kompetitif.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan, terdapat 5.647⁴⁶ IKM dan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Peningkatan kuantitas memang baik, namun tidak akan banyak manfaatnya kecuali kualitasnya juga naik. Agar produk UMKM Kabupaten Muncar mampu bersaing di pasar internasional dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, keberadaan sertifikat tersebut menjadi hal yang krusial.

Ada banyak sekali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Muncar, dan jika kebijakan ini dapat memanfaatkan

⁴⁵ Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 69.

⁴⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 2021, diakses tanggal 10-10-2023.

pengetahuan dan pengalaman mereka, maka hal ini dapat membuka banyak peluang. Mendukung pembangunan holistik dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai melalui pendekatan ini. Salah satu pendekatan kuncinya adalah dengan mendukung dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang, khususnya di Kabupaten Banyuwangi dengan memastikan bahwa semua usaha tersebut mendapatkan sertifikasi halal.

Tata Cara memperoleh Sertifikasi Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan Pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan Produk dilakukan LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi BPJH, yang kerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang Fatwa MUI, dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Hala berdasarkan keputusan penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

Sebelum mendaftarkan produknya, pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen yakni :

- a. NIB (Nomer Induk Berusaha)
- b. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- c. NO Telepon/Whatsapp yang aktif
- d. Penyetakan Foto Produk
- e. Menyertakan Semua Komposisi yang akan di daftarkan

Setelah semua dokumen terkumpul lalu pelaku UMKM menyerahkan dokumen tersebut di BPJPH untuk dilakukan pengecekan berkas atau dokumen lalu apabila dokumen sudah di nyatakan lolos verifikasi pemeriksaan berkas, pihak BPJPH menyerahkan berkas tersebut kepada LPH (Lembaga Penyelenggara Halal). Untuk melalui proses pengecekan LEB sehingga dapat mengetahui Komposisi atau kandungan yang ada pada produk makanan tersebut melalui LEB, setelah melalui pemeriksaan LEB Pihak LPH menyerahkan hasil dari Uji kelayakan Komposisi kepada Pihak MUI, untuk dilakukannya sidang Fatwa terhadap produk tersebut, dengan sesuai ketentuan Syariat Islam. dan untuk proses yang terakhir pihak MUI akan memberikan surat ketetapan Halal kepada BPJPH, dengan Tujuan penerbitan Sertifikat Halal.

Para peneliti dalam studi ini memilih untuk berbincang dengan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Muncar karena mereka mungkin mempunyai informasi yang berguna mengenai distribusi sertifikasi halal kepada UMKM di daerah tersebut. Pada bagian ini, peneliti mengkaji pelaku usaha bersertifikat dan non-sertifikasi, antara lain:

a. Aneka Keripik

Makanan seperti keripik ini banyak dijumpai terutama ditempat lingkungan menengah kebawah. Salah satu keripik milik ibu Sunik yang bertempat di desa Sumber Beras kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. Usahanya dirintis sejak tahun 2017, adapun keripik yang

diproduksi merupakan keripik ubi atau singkong dengan berbagai variasi rasa diantaranya balado, original, asin.

Produk keripik milik ibu Sunik belum memiliki sertifikasi halal menurutnya, sebagai berikut:⁴⁷ “keripik saya ini tidak memiliki sertifikat halal, saya hanya orang desa tidak tau caranya untuk buat sertifikat halal itu”.

Menurutnya ia tidak paham terkait bagaimana tata cara atau sistematisa dalam pengajuan sertifikat halal.

Ia menambahkan dalam ujarannya, sebagai berikut:

“usaha saya ini hanya diminati orang-orang dan warung pinggir jalan saja. Maka dari itu saya tidak terlalu memerlukan sertikat halal itu. Dan produk saya ini hanya berbahan ubi jika dilihat dari sisi dari mana pun tetap halal. Maka dari itu konsumen saya tidak terlalu menghawatirkan kehalalannya”.

Menurut ibu Sunik, ia beranggapan tidak terlalu memerlukan sertikat halal terhadap produknya yang dikarenakan hanya mencakup kalangan masyarakat dan warung atau toko pinggir jalan saja. Selain itu ia beranggapan bahwanya masyarakat atau konsumen produknya tidak menhawatirkan kehalalannya dan tetap yakin kehalalannya walau produknya masih belum diajukan untuk memiliki sertikat halal.

Ibu Sunik menambahkan pernyataanya, sebagai berikut:

“selain tidak tau caranya mas untuk mengajukan serifikat halal. Saya denger aga rumit harus gini gitu. Sebenarnya da cara mudah melalui calo ngurusin berkas-berkas untuk pengajuan sertifikat halal. Sebenarnya gratis dalam pembuatan sertifikat halal, kalo melalui orang /calo ya bayar mas”.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Sunik produsen aneka kripik singkok 10:00 25 Agustus 2023

Dari hasil wawancara dengan ibu Sunik, bahwa dalam pengajuan berkas untuk sertifikat halal cukup rumit dan juga tidak paham terkait bagaimana alur pengajuannya. Menurut ibu Sunik ada cara mudah bahkan terdapat beberapa pelaku usaha telah menggunakan jasa dalam pengajuan sertifikat halal walaupun sebenarnya untuk pengajuan sertifikat halal adalah gratis.

b. Kue Bolu/Roti Klemben

Usaha roti klemben ini yang dilakukan atau diproduksi oleh ibu Sribanun bertempat di desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Awal mulanya ibu Sribanun hanya mencoba-coba untuk memproduksi roti klemben, namun dari percobaannya itu dapat dirasakan oleh tetangganya sehingga mendapatkan respon positif.

Sehingga pada saat menjelang hari raya idul fitri atau idul adha, ibu Sribanun menerima pesanan roti dari beberapa warga setempat. Untuk mengembangkan usahanya ibu Sribanun memiliki inisiatif untuk memproduksi lebih banyak pada saat menjelang lebaran dan dipasarkan pada lokasi sekitar.

Usaha yang dimiliki oleh ibu Sribanun masih belum memiliki sertifikat halal, menurutnya sebagai berikut:⁴⁸

“saya ini sudah tua, saya tidak tau seperti itu. Tapi bahan yang saya pakai bahan-bahan yang halal, yang ada gambar halalnya”.

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Sribanun selaku produsen roti klemben 14:30 25 Agustus 2023

Menurutnya, ibu Sribanun dengan umur saat ini sudah tidak memahami terkait sertifikat halal, yang diutamakan hanyalah menggunakan bahan-bahan yang dijamin kehalalannya dalam memproduksi roti klembennya.

c. Pentol Telor

Usaha ini diproduksi oleh Ibu Sriani yang mana usahanya tersebut telah dirintis sejak 2018 yang bertempat di dusun Sukosari desa Blambangan kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.

Ibu Sriani hanya memproduksi pentol telur dan langsung dijual terhadap konsumen. Ibu Sriani mengetahui terkait adanya sertifikasi halal melaluis suatu kegiatan penyuluhan produk halal yang dilakukan oleh KUA Muncar, sebagai berikut pernyataannya:⁴⁹

“awalnya saya diajak oleh tetangga saya kalok disalah satu rumah warga ada kegiatan produk halal, jadi saya ikut”.

Lanjutnya, “pentol telur saya sudah memiliki sertikat halal, karena waktu itu ada isu kalok pentol yang kenyal itu dicampur dengan bahan kimia dan banyak juga diluar sana pengusaha pentol juga menggunakan daging yang dicampur asal-asalan seperti kepala ayam, ceker dan leher itu juga diikutkan. Maka dari itu saya butuh sertifikat halal ini untuk meyakinkan pelanggan kalok pentol saya sudah halal dan saya pampang sertikat halal di stan penjual saya”.

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Sriyani selaku produsen pentol telur 12:00 27 Agustus 2023



Gambar 4.1
Sertifikat Halal Prosen Pentol Telor

Ibu Sriyani menjelaskan bahwasanya produk miliknya telah memiliki sertifikat halal dan ibu Sriyani membutuhkan sertifikat halal tersebut untuk meyakinkan konsumennya. Bahwa dalam produk atau usahanya menggunakan bahan-bahan pilihan untuk menjamin kehalalannya.

d. Bakery

Usaha ini diproduksi oleh ibu Nabila Ittaqi, usaha ibu Nabila ini telah berjalan selama 4 tahun. Usahanya dirinti sejak 2020 yang bertempat di dusun Palurejo desa Sumbersewu kecamatan Muncar Banyuwangi.

Ibu Nabila mengetahui informasi terkait sertifikasi halal melalui facebook, sebagai berikut ujarnya:⁵⁰

“...saya mengetahui adanya undang-undang terkait berlakunya sertifikasi halal itu dari facebook, karena sebelum saya memiliki sertifikat halal itu sering open PO (pesan online). Dari situ saya

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Nabila selaku Produsen bakery 01 September 2023

tanya-tanya terkait prosedurnya dan ternyata harus melengkapi beberapa berkas”.

Lanjutnya “...setelah itu saya pikir juga produk saya kan waktu kadaluarsanya itu tidak terlalu lama. Dengan saya buat sertifikat halal ini biar bisa dijadikan jaminan terhadap produk saya kalok produk tidak menggunakan bahan pengawet ke orang-orang”.



Gambar 4.2
Sertifikat Halal Produsen Bakery

Menurut penjelasannya, ia mengetahui perihal sertifikat halal melalui media sosial yaitu facebook. sehingga memiliki fikiran untuk mengajukan produknya ke sertifikasi halal untuk menjamin bahwa produknya merupakan produk yang tidak menggunakan bahan pengawet.

Ayat tersebut mencerminkan landasan kebijakan yang diterapkan oleh instansi pemerintah di Kabupaten Banyuwangi, dan berhasil dalam melaksanakan implementasi sertifikat halal di Kecamatan Muncar. Pengembangan dan penerapan sertifikasi halal

telah didukung oleh berbagai lembaga pemerintah. Diantaranya adalah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi Mikro dan Perdagangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Asosiasi UMKM merupakan mitra dalam peluncuran ini bersama dengan lembaga pemerintah. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk membantu menciptakan sertifikasi halal yang diperlukan.

e. Tempe Kedelai (Tempe Buda)

Usaha ini di produksi oleh Bapak Dwi Harsono yang mana usahanya tersebut telah dirintis sejak 2023 yang bertempat di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Bapak Dwi Harsono memproduksi Tempe kedelai dan langsung dijual terhadap konsumen.⁵¹ Bapak Dwi Harsono ini terkait adanya sertifikasi Halal melalui suatu kegiatan penyuluhan produk halal yang dilakukan oleh KUA Muncar, sebagai berikut wawancaranya:

“saya mendapatkan informasi terkait serifikasi halal dari saudara, karna dari itu saya langsung mendaftarkan produk saya di karenakan saya mendengar jika ada hukuman bagi para pelaku UMKM bagi yang belum melakukan sertifikasi halal”.

Bapak Dwi Harsono menjelaskan bahwasanya produk miliknya telah bersertifikasi halal dan Bapak Dwi Harsono membutuhkan sertifikat halal tersebut untuk menyakinkan konsumennya. Bahwa dalam produknya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dwi Harsono selaku Produsen Tempe Kedelai 14 Juni 2024

atau usahanya menggunakan bahan-bahan pilihan untuk menjamin kehalalannya.




f. Piscok

Lia izatul Maghfiroh selaku sebagai pelaku usaha UMKM jenis makanan piscok, yang bahan nya buah dan tepung, telah memiliki sertifikasi PIRT, NIB dan juga sertifikasi halal pada produknya.⁵² Dalam hal ini pelaku usaha mendapatkan sertifikat PIRT pada awalnya yaitu melalui DINKES Kabupaten Banyuwangi. Adapun terkait sertifikat halal yang telah didapat, pelaku memperoleh sertifikat halal tersebut melalui informan dari asosiasi yang bersumber dari dinas UMKM. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Lia Izatul selaku sebagai pelaku usaha UMKM jenis makanan Piscok.

⁵² Wawancara dengan Ibu Lia Izatul Maghfiroh selaku produsen piscok 15 Juni 2024

“Iya usaha saya ini sudah PIRT jugak halal, kalau PIRT saya dulu di DINKES, setelah Mall publik ada mau ngurus perpanjangan atau baru semua di Mall Publik. Informan ini kalau saya dapanya dari asosiasi, cuman sumbernya dari dinas, jadi asosiasi ini dibawah dinas UMKM, Disperindang, jadi infonya itu dari dinas itu terus ke asosiasi terus ke saya. Ya intinya ya dinas itu. Kalau Kemenag kemarin saya dapat info juga dari asosiasi itu pelatihan halal Zoom, itu dari Kemenag bekerja dengan BAZNAS”.

Adapun makna dari hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha sudah memiliki PIRT dan juga sertifikasi halal pada produknya, terkait PIRT tersebut pelaku usaha mendapatkannya pada DINKES dan untuk saat ini pelayanan berpindah di Mall publik. Jadi sudah jelas dengan kehalalan dalam makanan piscock ini untuk meyakinkan pihak konsumen.


 REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110004393150623 رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: LIA IZATUL MAGHFIROH اسم الشركة

Jenis Produk / Type of Product: Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan نوع المنتج


Alamat Pabrik / Factory's Address: USAHA PISANG COKLAT, Dusun Sukosari Rt. 02 Rw. 03 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Banyuwangi 68472 Jawa Timur عنوان المصنع


Daftar Produk / Product Name	
No	Nama Produk / Product Name
1	PISCOCK

Hal 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 23 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال


 Muhammad Aqil Irfham



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara, BPJPH

g. Kripik Jamur

Usaha ini di produksi oleh Ibu Bunyati, usaha Ibu Bunyati ini telah telah berjalan dari 1 tahun.⁵³ Ushanya ditintis sejak 2023 yang bertempat di Dusun Sidomulyo Sumberberas Kecamatan Muncaar Banyuwangi.

“usaha saya ini diminati banyak orang-orang di warung dan pinggir jalan, sehingga sertifikasi halal yang diperlukan ketika mengedarkan makanan yang kayak di minimarket, kalau saya mendapatkan info dari dinas koprasi terus dinas koprasi terus dinas perdagangan, ada jugak dinas koprasi jawa timur, dan juga dari asosiasi. Untuk prosedur pengajuannya link dari asosiasi itu, kalau waktu itu kita mengerjakan sama-sama se kelompok, kemudian di pandu oleh pengurus asosiasi, terkait pengisian data-data itu, karena memang berkasnya itu yang dilengkapi tuwebel. Kalau kewajiban bersertifikasi halal sebenarnya kalau beban itu tidak, cuman yang menjadi kendala itu kalau data kita kurang itu, bisa di salip dengan yang lain dan ini tidak ada biaya, memang di fasilitasi, cuman kalau kuota sertifikasi halal itu yang di batasi. Kalau dari segi manfaatnya kita bebas mengedarkan produk kita bebas kemana aja bahkan sampai keluar negri, dan terutama di Indonesia pasti mintak sertifikat halal”.

Adapun makna dari data hasil wawancara tersebut yaitu: setrifikasi halal merupakan sertifikasi yang diperlukan ketika memasarkan produk. Informasi sertifikasi halal ini di dapat dari dinas koprasi dan UMKM, sehingga sudah terjamin dengan jelas tanpa adanya kekhawatiran.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Bunyati selaku Produsen Kripik Jamur 14 Juni 2024



h. Tahu Krispi

Usaha ini di produksi oleh Dina Sutanti, usaha Dina ini telah berjalan selama 3 tahun. Usahanya dirikan sejak 2022 yang bertempat di dusun sidomulyo Desa Sumberberas Muncar Banyuwangi.⁵⁴

“Usaha Saya ini sudah lama, tetapi saya dari awal berproses masih belum mendaftarkan produk saya untuk mendapatkan sertifikasi halal karena banyak teman-teman saya yang juga mempunyai sertifikat halal akhirnya saya tertarik untuk mendaftarkan produk saya supaya mendapat kepercayaan dari pelanggan, saya mendaftarkan produk saya baru tahun 2023 ini, supaya konsumen tambah yakin dengan produk makanan saya ini.

Menurut penjelasannya, ia mengetahui perihal sertifikasi halal akan tetapi pihak pelaku usaha tidak segera mendaftarkan produknya, sehingga memiliki fikiran karena temannya banyak yang melakukan sertifikat halal sehingga pelaku usaha tertarik untuk mengajukan produknya ke sertifikasi

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Dina Suntanti sebagai Pelaku Produsen Tahu Krispi 16 Juni

halal untuk jaminan bahwa produknya merupakan produk yang tidak menggunakan bahan yang aneh-aneh.



i. Roti Bolu


Makanan roti Bolu ini sudah banyak di jumpai oleh masyarakat terutama di tempat lingkungan menengah kebawah. Salah satu makanan roti Bolu ini milik Bapak Mohammad Parodis yang bertempat di Dusun Sukosari Desa Blambangan, Muncar Banyuwangi⁵⁵. Usahanya di rintis sejak tahun 2022, adapun roti bolu yang di produksi merupakan telur, gula, tepung. Produk roti bolu milik Bapak Mohammad ini sudah memiliki sertifikasi Halal menurutnya sebagai berikut:

“Produk saya ini sudah memiliki sertifikasi halal, karena saya mendapatkan informasi terkait informasi halal dari tetangga saya yang bekerja sebagai pendamping sertifikasi halal, maka dari itu

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mohammad Parodis sebagai pelaku Produsen roti bolu 17 Juni 2024

saya di arahkan untuk segera melakukan sertifikasi halal terhadap produk saya, agar supaya konsumen yakin dengan produk saya bahwasannya bahan-bahan yang saya gunakan sudah terjamin dengan aman”.

Adapun makda dari wawancara tersebut yaitu : bahwa dari awal terjun sebagai pelaku usaha UMKM sudah mendaftarkan sertifikasi halal atas informasi dari tetangganya yang bekerja sebagai pendamping sertifikasi halal sehingga saya langsung di arahkan untuk segera mendaftarkan, untuk meyakinkan produk saya yakni benar-benar halal dan terjamin keamanannya .



j. Jasuke

Usaha ini, di produksi oleh Bapak Fahri yang mana usaha tersebut, telah di rintis sejak 2020, yang bertempat di Desa Blambangan Kecamatan

Muncar Banyuwangi.⁵⁶ Bapak Fahri memproduksi Jasuke dan langsung dijual terhadap konsumen. Bapak Fahri sudah mengetahui adanya Kewajiban jaminan halal terkait produk yang di pasarkannya tetapi Bapak Fahri ini masih belum memiliki sertifikat halal, sebagai berikut pernyataannya:

“Saya aslinya sudah tahu kalau ada sertifikasi halal dan itu wajib akan tetapi saya masih belum sempat mengurus karena memang saya sibuk dan juga meskipun saya tidak punya sertifikat halal saya masih bisa memasarkan produk saya seperti biasanya kepada para konsumen saya”

Menurut hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bapak Fahri ini tidak segera mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan Bapak Fahri ini sibuk, dan merasa bahan yang di gunakan benar-benar halal sehingga masih bisa memasarkan produk jasuke kepada konsumennya.

k. Petis Madura (Bumbu Rujak)

Usaha ini, di produksi oleh Ibu Maymunah yang mana usahanya bertempat di Desa Tegalpare Kecamatan Muncar Banyuwangi.⁵⁷ Yang dimana Ibu Maymunah ini sudah mengetahui tentang sertifikasi halal akan tetapi tidak segera mendaftarkan produknya. Berikut pernyataannya:

“Usaha saya belum memiliki sertifikasi halal, menurut saya bahan yang saya gunakan hanya menggunakan bahan telur, penyedap rasa dan minyak goreng sehingga saya rasa tidak perlu melakukan sertifikasi halal karena bahan nya sudah jelas aman jadi pihak konsumen tidak terlalu memperdulikan terkait sertifikasi halal”.

Adapun hasil wawancara tersebut: bahwa pelaku usaha ini belum melakukan sertifikasi halal karena Ibu Maymunah ini yakin bahwasannya

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Fahri selaku pelaku produsen jasuke, 17 Juni 2024.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Maymunah selaku Produsen telur gulung, 18 Juni 2024

bahannya sudah aman menggunakan komposisi telur, penyedap rasa, sehingga tidak terlalu peduli dengan berlabel halal atau tidaknya, karena pihak konsumen sudah mempunyai banyak konsumen.

1. Cilok Bakar

Adapun usaha yang dimiliki oleh Bapak Riyan yang mana usahanya bertempat di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Banyuwangi,⁵⁸ yang mana Bapak Riyan ini sudah mengetahui akan tetapi tidak mendaftarkan produknya untuk berlabel halal, berikut pernyataan dari Bapak Riyan:

“saya tidak mendaftarkan produknya saya karena menurut saya mengurus sertifikasi halal itu membutuhkan biaya sehingga saya malas untuk mengurus sedangkan hasil dari usaha cilok bakar saya ini tidak seberapa, serta yang mau mengurus berkas-berkasnya itu terlalu ribet, maka dari itu saya memilih tidak mendaftarkan produk saya”.

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu : bahwa pelaku usaha UMKM tidak ingin melakukan sertifikasi halal karena menurut Bapak Riyan ini terlalu riben dan membutuhkan biaya sehingga membuat malas untuk mengurus produk cilok bakar tersebut.

Menurut Edward, analisis tersebut mengungkapkan berbagai elemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, berdasarkan penelitian yang mencakup wawancara dan observasi lapangan. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Riyan selaku pelaku produsen cilok bakar, 19 Juni 2024.

1) Komunikasi

Untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan telah berhasil, komunikasi adalah kuncinya. Terkait kebijakan sertifikasi halal, tingkat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan selama implementasi sangatlah penting. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan dan dedikasi dari pihak-pihak terkait.

Instansi setingkat Pemkab Banyuwangi telah melakukan komunikasi dengan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, sehingga tanggung jawab dan kebijakannya terpenuhi. Dalam pengaturan ini, informasi disebarluaskan sesuai dengan khalayak yang dituju agar pesan tetap konsisten. Ada berbagai pendekatan dan media yang digunakan untuk mengkomunikasikan kebijakan ini. Beberapa orang atau organisasi yang menjadi bagian dari proses ini adalah:

a) KEMENAG (Kementerian Agama) Banyuwangi

Kementerian Agama merupakan yang pertama dalam memiliki regulasi bahkan kewajiban dalam menjalankan kebijakan wajib sertifikasi halal. Selain itu kementerian agama juga tetap dalam memperhatikan para konsumen khususnya konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan halal terhadap produksi para pelaku UMKM yang ada di wilayah kabupaten Banyuwangi.

Dalam penyampaian informasi terkait sertifikasi halal, kementerian agama daerah Banyuwangi tidak hanya melalui suatu

kegiatan yang diprogramkan, akan tetapi kementerian agama juga melakukan beberapa inovasi dalam menyampaikan perihal informasi sertifikasi halal tersebut guna dapat menjangkau target yang diinginkan. Salah satunya kementerian agama tidak menyalakan adanya media sosial, melihat zaman yang semakin modern dan teknologi semakin berkembang pesat, dalam hal ini masyarakat banyuwangi mayoritas telah mengenal sosial media. Kementerian agama Banyuwangi berusaha dalam menyampaikan informasi melalui berbagai sektor jalan salah satunya media.

Hal ini sejalan dengan pernyataan staff KEMENAG, sebagai berikut.⁵⁹

“jadi begini mas, terkait perihal sertifikasi halal ini merupakan tugas utama kementrian agama, jadi kami dalam melaksanakan pengimplementasian perihal adanya wajibnya sertifikasi halal. Kami melakukan beberapa usaha bagaimana sekiranya terkait wajibnya sertifikasi halal ini dapat di ketahui oleh para pelaku usaha UMKM. Salah satunya ya itu media”.

Salah satu penyuluh di kecamatan Muncar menyampaikan terkait implementasi sertifikasi halal sebagai berikut:⁶⁰

“penyuluh juga melakukan suatu kegiatan untuk memberikan pemahaman terkait sertifikasi halal. Ini diadakan pada setiap desa beberapa pelaku usaha mengikuti kegiatan ini. Program ini namanya prodak halal”.

Selain melalui media juga dengan melalukan suatu perkumpulan yang diadakan oleh penyuluh yang bertugas ditingkat

⁵⁹ Wawancara dengan staff KEMENAG bapak Badrul 27 Agustus 2023

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Imron selaku pendampim produk halal 10:30 26 Agustus

kecamatan yaitu KUA kecamatan dalam hal ini adalah kecamatan Muncar. Perkumpulan dengan memiliki nama yaitu prodak halal yang diadakan disetiap desa guna untuk menjangkau para pelaku usaha.

b) Dinas Koperasi dan UMKM

Dalam hal ini pihak dinas koperasi kabupaten Banyuwangi juga berupaya dalam menyebarkan terkait informasi yang berhubungan dengan para pelaku UMKM. Informasi yang disampaikan oleh dinas koperasi ialah berkaitan dengan persoalan BPOM, sertifikasi untuk keamanan pangan, halal serta PIRT. Hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai dinas koperasi, sebagai berikut:

“dinas koperasi juga memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang ada kaitannya dengan UMKM. Terkait PIRT, BPOM dan halal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap para pelaku UMKM”.

Terkait langkah yang dilakukan oleh pihak koperasi ialah dengan melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan berupa mempromosikan produknya melalui media baik berupa web ataupun sosial yang dimiliki oleh dinas koperasi. Selanjutnya dinas koperasi juga melakukan beberapa usaha dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan PIRT serta halal. Hal ini disampaikan melalui media sosial.

c) dinas perindustrian Banyuwangi

Secara komunikasi dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi aktif terlibat dalam upaya memberikan informasi terkait sertifikasi halal. Dalam praktiknya, dinas ini berperan dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi dan hal-hal terkaitnya, melalui sosialisasi dan juga melalui beberapa media, sebagai berikut pernyataan dinas perindustrian:⁶¹

“Pertama kita sebar informasi di website, Instagram, facebook bahkan di Whatsapp dari dinas kabupaten sampan terkait adanya fasilitas sertifikasi halal gratis”.

Dari hasil wawancara bahwasanya dinas perindustrian melakukan beberapa upaya dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan sertifikasi halal. Dinas perindustrian dalam menyampaikan informasi dengan beberapa hal: pertama dengan beberapa kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan dan yang kedua menyampaikan informasi dengan memanfaatkan media sosial.

d) Perkumpulan UMKM

Perkumpulan UMKM juga memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi terkait perihal wajib sertifikasi halal. Dalam perkumpulan UMKM yang ada di beberapa wilayah tentunya tidak semua pelaku UMKM memahami terkait sertifikasi halal dan juga pentingnya dalam memiliki sertifikasi halal, sebagai

⁶¹ Wawancara dengan Wahyuni selaku staf dinas perindustrian 26 Agustus 2023

berikut pernyataan salah satu pelaku UMKM yang bergabung dalam kelompok UMKM.⁶²

“kita itu punya grup whatsapp, jadi di dalam grup itu saling memberikan informasi apa saja. Misalkan ada yang mengetahui terkait informasi sertifikasi halal dari KEMENAG atau dari mana. Nanti akan di informasikan dalam grup ini. Dan yang paham terkait itu akan membantu memberi pemahaman kepada kita gitu mas. Soal di grup itu tidak semuanya berpendidikan dan tidak semuanya anak muda, jadi kita saling bertukar informasi”.

Adapun hal tersebut, perkumpulan memiliki peranan penting dalam pengimplementasian sertifikasi halal dengan kelompok UMKM tersebut lebih mudah dalam menyebarkan informasi dan sesama pelaku UMKM turut saling membantu. Pada upaya yang dilakukan beberapa yang terdapat di dalam kelompok UMKM bahwa telah melakukan pemberian informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah kemudian menyalurkan informasi tersebut ke dalam kelompok UMKM terutama yang ada di wilayah kecamatan Muncar. Dilain itu juga memberikan informasi melalui grup whatsapp.

2) Sumber Daya

Dalam hal kebijakan sertifikasi halal, sumber daya adalah rajanya. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan atau pengalaman di berbagai bidang sertifikasi halal

⁶² Wawancara dengan bapak Sahid pelaku usaha yang bergabung dalam kelompok UMKM

sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyuwangi untuk menjalani proses sertifikasi.

Singkatnya, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam mengembangkan aset organisasi dan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keunggulan kompetitif institusi. Dalam konteks ini, “sumber daya manusia” mencakup berbagai kegiatan yang saling berhubungan, termasuk pendidikan dan kemajuan karir. Hal ini mencakup program yang bertujuan untuk meningkatkan aset sosial, nilai, pengetahuan, dan kemampuan anggota organisasi. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kebahagiaan dan produktivitas anggota organisasi, yang akan berdampak pada keberhasilan institusi secara keseluruhan.

Upaya peningkatan efisiensi sertifikasi halal dalam konteks ini telah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), lembaga pemerintah yang aktif mendukung pelaku usaha di sektor UMKM. Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pembentukan layanan informasi sertifikasi halal di lingkungan Kementerian Agama dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan organisasi lain yang ditunjuk pemerintah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi prosedur sertifikasi halal Kementerian Agama.



Gambar 4.3
Pelatihan Produk halal

Pemkab dan Kemenag Banyuwangi bekerja sama, dan Kementerian UMKM memegang peranan penting. Melalui upaya bersama ini, kami dapat menawarkan layanan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis. Sistem Pengelolaan Sertifikat Halal Produk Self Declaration yang tidak mengandung komponen apapun yang berasal dari daging atau hewan yang telah dipotong, khususnya dalam bentuk kemasan, berhak mendapatkan sertifikasi halal melalui program Produk Makanan dan Minuman.⁶³

Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan UMKM dalam memberikan jaminan produk halal. Untuk mencapai hal ini, program ini menawarkan fasilitas sertifikasi halal gratis, serta pedoman sederhana dan praktis untuk pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama.

3) disposisi

Kepatuhan agar dapat efisien menjalankan kebijakan publik yang ada berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana. Seluruh

⁶³<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5375655/umkm-di-banyuwangi-ramai-ramai-urus-sertifikasi-halal-gratis-apa-manfaatnya>

instansi pemerintah di Kabupaten Banyuwangi telah sepenuhnya menjalankan amanahnya dalam melayani kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari kesiapan dan dedikasi mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berdirinya kantor dinas di Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh individu-individu yang berkomitmen melayani usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi bukti kepatuhan tersebut. Di sini yang dimaksud dengan “disposisi” adalah kepribadian dan sifat orang yang melaksanakan tugas, termasuk sifat-sifat seperti keterbukaan, kejujuran, dedikasi, dan sikap demokratis.⁶⁴

Dalam hal ini ibu Sriyani sebagai pelaku usaha pentol telur, ia mengungkapkan.⁶⁵

“untuk mengurus sertifikat halal saya didampingi dan difasilitasi orang-orang penyuluh dari KUA Muncar dan itu juga dibantu, saya Cuma menyiapkan berkas-berkasnya saja. Ketepatan dari beberapa berkas saya sudah punya”.

Mengenai kesediaan dan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan, serta tingkat keterlibatan dari setiap instansi yang mengawasi dan mendukung pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kementerian agama merupakan basis yang pertama dalam pemberian fasilitasi dan komitmen dalam melakukan pelayanan terhadap para pelaku UMKM untuk proses sertifikasi halal.

⁶⁴ D.Q. Alva Salam, Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang, Qawwam: The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Sriyani selaku produsen pentol telur 27 Agustus 2023

Hal *ini* sejalan dengan pernyataan staf KEMENAG, sebagai berikut:⁶⁶

“kita berusaha dan upaya dalam pelayanan, karena tahun depan telah diwajibkan bersertifikat halal. Maka dari itu guna kita melakukan pelayanan dengan baik agar pelaku usaha lebih maksimal dan tidak keteran sangking banyaknya pengajuan”.

Dari hasil *wawancara* tersebut, bahwanya kementerian agama bersedia dalam melakukan pendampingan dan beberapa usaha agar para pelaku usaha dapat mengetahui informasi lebih lanjut terkait sertifikasi halal.

Selain kementerian agama juga terdapat Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah kepatuhan anggota dinas terhadap kepentingan terkait sertifikasi halal. Dinas ini telah melakukan langkah-langkah maksimal guna membina para pelaku UMKM, dengan memastikan bahwa proses sertifikasi halal dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen anggota dinas untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan para pelaku UMKM, terutama dalam hal sertifikasi halal yang menjadi hal penting dalam dunia bisnis saat ini.

Hal ini sejalan dengan pernyataan staf dinas koperasi, sebagai berikut:⁶⁷

“kami selaku dinas koperasi yang selalu berinteraksi dengan beberapa pelaku UMKM, kami senantiasa melakukan pelayanan yang baik terhadap mereka. Salah satunya adalah

⁶⁶ Wawancara dengan staff KEMENAG bapak Badrul 27 Agustus 2023

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Andi selaku staff dinas koperasi 28 Agustus 2023

untuk membina terkait yang berhubungan dengan UMKM khususnya persoalan sertifikasi halal”.

Selain KEMENAG dan dinas koperasi juga terdapat dinas perindustrian, *bahwasanya* dinas tersebut juga melakukan pelayanan dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam hal melayani dan menaungi para pelaku IKM dan UMKM.

4) Struktur Birokrasi

Koordinasi, kerja sama, dan tata cara atau prosedur kerja semuanya tercakup dalam struktur organisasi yang dibahas di sini. Hal ini penting karena mempengaruhi seberapa baik kebijakan publik terkait sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Banyuwangi dapat dijalankan.

Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang tugas pokoknya mengawasi dan memberikan pengarahan kepada warga Kecamatan Muncar, khususnya terkait pelaksanaan jaminan produk halal, ikut berperan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dua organisasi lagi yang dinaungi Kementerian Agama.

Selain menjalin kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, seperti disebutkan sebelumnya, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga menjalin hubungan dengan Diskopumdag, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengumpulkan data pelaku usaha guna memudahkan pendataan program sertifikasi halal gratis

(Sehati). Namun dalam konteks ini, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga menyatakan DiskopumDag mengalami kendala dalam mengumpulkan informasi pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal dan yang tidak.

Hal ini berdasarkan pernyataan anggota Kementerian Agama berikut ini:⁶⁸

“kita melakukan koordinasi seperti kegiatan sertifikasi gratis kita melakukan koordinasi dengan dinas koperasi, kita saling bertukar data-data pelaku usaha. Agar saling memberi kemudahan”.

Dalam hal ini kementerian agama telah melakukan koordinasi terhadap beberapa instansi tidak lain hanyalah ingin memberikan kemudahan dan kerjama, dalam hal ini pada saat kegiatan sertifikasi halal gratis. Dalam kegiatan tersebut dinas koperasi mengalami kesulitan dalam hal mendata pelaku usaha. Sehingga kementerian agama saling kompak dan saling koordinasi dalam menjalankan beberapa program kegiatan.

2. Faktor penghambat dan pendukung

Implementasi sertifikasi halal dengan pembahasan sebelumnya bahwa lembaga pemerintah dan masyarakat kecamatan Muncar memiliki Latar belakang perbedaan dalam proses sertifikasi halal untuk bisnis produksi dapat bermacam-macam, mulai dari pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan sertifikasi hingga perbedaan dalam penyampaian informasi terkait. Selain itu, terdapat tantangan yang muncul akibat

⁶⁸ Wawancara dengan Badrul selaku seksi Islam KEMENAG 27 Agustus 2023

kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

a. Faktor penghambat

Berikutnya, dalam bagian ini, peneliti membicarakan elemen-elemen yang mempengaruhi atau menjadi faktor dalam konteks ini menghambat sertifikasi halal pada pelaku UMKM, sebagai berikut:

1). Faktor Internal

Dari beberapa usaha yang telah dilakukan oleh kementerian agama serta dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan UMKM dalam melakukan pengimplementasian sertifikasi halal. Dalam usahanya tersebut sudah dapat dikatakan berhasil karena mayoritas telah terjangkau, namun masih ada beberapa pelaku UMKM masih belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi dalam penyampaian informasi terkait sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian agama dalam hal ini penyuluh yang melakukan terobosan dengan mengadakan suatu kegiatan berupa prodak halal.

Salah satunya adalah aneka keripik milik ibu Sunik yang bertempat di desa Sumber Beras kecamatan Muncar dan roti klemben diproduksi oleh ibu Srihanun bertempat di desa Wringin Putih Kecamatan Muncar. Ibu Sunik dan ibu Srihanun telah mengetahui dengan adangan sertifikasi halal akan tetapi ia tidak sepenuhnya memahami seberapa perlu adanya sertifikat halal

sehingga mereka enggan dalam mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Sebagai berikut pernyataannya:⁶⁹

“saya sudah tau, tapi saya rasa mmasih belum membutuhkan karna saya Cuma jualannya hanya didaerah sini saja, baru klok sudah kemana-mana saya mau daftar”.

Ia beranggapan bahwasanya pada saat ini masih belum membutuhkan adanya sertifikat halal dengan alasan produk yang dimiliki hanya dipasarkan diwilayah sekitarnya saja. Selain itu faktor penghambat internal yang terjadi ialah terjadinya kemoloran waktu selama pelaksanaan atau prosesnya sertifikasi halal. Hal ini dinyatakan oleh penyuluh produk halal yang bertempat di KUA Muncar, sebagai berikut:⁷⁰

“sebenarnya terdapat pendaftaran gratis dalam pengajuan sertifikasi halal, saya sebagai pendamping turut membantu mereka. Yang jadi permasalahan terjadi molornya waktu, waktu yang ditawarkan 15 hari kerja tapi dengan waktu segitu masih belum kelar. sehingga hal ini selalu di tanyakan oleh pelaku usaha yang telah mengajukan. Sehingga saya menjanjikan 1 bulan, setelah 1 bulan ternyata masih belum selesai. Nahn hal yang kayak gini yang bikin mereka males juga kadang yang mau ngurus”.

Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa yang menjadikan faktor penghambat salah satunya juga dengan adanya ketidak tepatan dalam proses penerbitan sertifikat halal. Sehingga dengan kemoloran waktu tersebut menimbulkan efeksamping kepada pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

⁶⁹ Wawancara dengan Sribanun 26 Agustus 2023

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Imron selaku pendampim produk halal 10:30 26 Agustus

Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya strategis dalam sosialisasi tentang perkembangan sertifikasi halal. Jika sosialisasi atau penyampaian informasi hanya melalui media maka masyarakat yang terdapat di wilayah perkampungan bahwa pelaku usaha yang cenderung tradisional yang tidak mengenal media maka akan ketinggalan update informasi. Jadi wajar saja pelaku usaha rumahan yang cenderung tradisional tidak memahami sepenuhnya terkait sertifikasi halal.

2). Faktor Eksternal

Terkait faktor penghambat eksternal disini ialah yang terjadi diluar kendali para petugas yang memiliki wewenang prosesnya sertifikasi halal. Sebagai berikut:

a) Kurangnya kesadaran produsen dan konsumen

Ketidaktahuan hukum menjadikan salah satu faktor penghambat sertifikasi halal pada produk UMKM di kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. Berikut pernyataan ibu Srihanun pelaku usaha roti klemben:⁷¹

“meski kue buatan saya tidak bersertifikasi halal, tapi saya menggunakan bahan-bahan yang halal. Jadi untuk saat ini saya masih belum mengurusnya, tapi ga tau nanti”.

Lanjut pernyataan konsumen roti klemben ibu Ida, sebagai berikut:⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Srihanun 26 Agustus 2023

⁷² Wawancara dengan ibu Ida selaku pembeli roti klemben 26 Agustus 2023

“saya sudah lama bahkan sering mesen kue ini mas, dari pada saya beli pasar yang masih belum tau bahan-bahannya kan banyak tuh dipasar yang jual kue-kue yang belum bersertifikat halal. Jadi lebih baik mesen disini yang jelas tau gimana buatnya”.

Dari pernyataan diatas bahwasanya antara produsen dan konsumen belum sadar akan ketentuan hukum, yang mereka lihat hanyalah keamanan saat dikonsumsi yang tentunya tidak semua orang mengetahui terkait bahan bahkan cara pembuatannya. Dari pernyataan konsumen ibu Ida tersebut telah memiliki kekhawatiran terhadap produksi makanan yang terdapat di dalam pasar yang belum memiliki sertifikat halal, namun ia masih belum sadar akan manfaat serta pentingnya sertifikasi halal pada produksi makanan tersebut.

b) Biaya

biaya akan menjadi pertimbangan signifikan bagi sebagian orang, termasuk para pengusaha. Di balik keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produk UMKM, terdapat hambatan yang tidak mudah, salah satunya adalah aspek biaya yang harus dihadapi dalam proses pengurusan tersebut.

Dari hasil observasi salah satu penyebab dari beberapa pelaku usaha tidak mengurus atau mendaftarkan produknya terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh adanya biaya. Adanya

biaya tersebut yang membuat pelaku usaha untuk mengurungkan niat dalam mendaftar sertifikasi halal.

c) Rumitnya Mengurus

Dalam pendaftaran sertifikasi halal tentunya memiliki beberapa prosedur, salah satunya adalah berkas-berkas sebagai pengajuan dan pengajuannya tersebut juga memiliki beberapa langkah-langkah. Salah satu alasan pelaku UMKM tidak mendaftarkan produknya adalah adanya beberapa langkah tersebut yang belum dimengerti oleh para pelaku usaha. Dilapangan pada hasil observasi membuktikan bahwa pelaku usaha yang tidak dapat memahami alur pengajuan terkait sertifikasi halal lebih memilih untuk menerima beres dengan menggunakan jasa ataupun melalui pendamping produk halal yaitu penyuluh yang sebagai pendamping. Dan itupun bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan adanya sertifikasi halal, sedangkan pelaku UMKM yang tidak terlalu membutuhkan lebih memilih untuk menunda dalam pengajuan sertifikasi halal.

b. Faktor Pendukung

1). Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal

Adanya peraturan yang mengatur proses sertifikasi halal dianggap sebagai aspek positif bagi komunitas Muslim karena hal ini memberikan kejelasan hukum terkait produk pangan yang

beredar. Dengan demikian, diharapkan bahwa umat Islam akan merasa yakin dan tanpa ragu-ragu dalam mengonsumsi produk pangan yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Aggoda kementetian agama menyatakan:

“Kita patut bersyukur karena pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan jaminan produk halal. Hal ini dapat menjadi insentif bagi produsen makanan untuk mengadopsi sertifikasi halal.”⁷³

Semakin banyak produsen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sadar akan pentingnya jaminan konsumen akibat aturan ini.

2). Konsumen Mayoritas Agama Islam

Konsumen Muslim merupakan mayoritas

Fakta bahwa mayoritas konsumen dan pelanggan di Kota

Bengkulu adalah umat Islam hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa produsen merasa tertekan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan dari inisiatif ini, menurut para pelaku UMKM industri roti, adalah untuk memastikan produk mereka halal yang dipegang oleh Nabila Ittaqi, dengan cara sebagai berikut:⁷⁴

“produk kue saya ini sudah bersertifikat halal terbitnya itu mulai mei tahun ini. Masyarakat Banyuwangi apa lagi daerah sini semuanya berapa Islam tentu konsumen saya pastinya beragama Islam. Oleh karena itu saya mengurus sertikasi halal tersebut agar produk kami layak dikonsumsi oleh masyarakat”.

⁷³ Wawancara dengan Badrul selaku seksi Islam KEMENAG 27 Agustus 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Nabila Ittaqi selaku produsen bakery 01 September 2023

Menurutnya, ia mengetahui bahwa masyarakat yang terdapat di Banyuwangi merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam, tentunya konsumen produknya merupakan beragama Islam. Adanya hal itu, ia membutuhkan adanya sertifikat halal sebagai jaminan produknya layak untuk dikonsumsi.

3). Kebutuhan

Selain faktor pendukung diatas juga disebabkan oleh faktor kebutuhan yang mendesak, sehingga dengan keterpaksaan dalam pengurusan sertifikasi halal dilakukan oleh produsen UMKM.

Seperti yang dialami oleh ibu Sriyani selaku produsen pentol telur, berikut ujarinya.⁷⁵

“...saya itu ngurus sertifikat halal gara-gara saat itu ada isu kalok pembuatan pentol itu dicampur bahan kimia dan lagi biar lebih menjamin kalok produk saya menggunakan bahan-bahan standart halal”.

Ibu Sriyani memiliki sertifikat halal disebabkan oleh kondisi isu miring terkait semacam produknya. Sehingga mengurus pendaftaran sertifikasi halal untuk dapat meyakinkan para konsumennya bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pentol telornya standart kehalalan.

C. Temuan Pembahasan

Peneliti menemukan berbagai temuan yang dapat dijelaskan dan berkaitan dengan hukum yang berlaku, seperti terlihat pada pemaparan di atas.

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Sriyani selaku produsen pentol telur 12:00 27 Agustus 2023

1. Implementasi Sertifikasi Halal

Menurut Edward, ada beberapa hal yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program:

a. Komunikasi

Guna mensosialisasikan informasi mengenai sertifikasi halal kepada seluruh pelaku UMKM, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi di setiap desa. Dinas Perindustrian Banyuwangi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, hingga Asosiasi UMKM semuanya berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai platform media, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, dan situs resmi. Mereka juga berbagi informasi mengenai sertifikasi halal. Ada beberapa indikator koordinasi komunikasi, antara lain ketersediaan data yang relevan, konsistensi saluran komunikasi yang ada, dan kecanggihan sistem TI yang tersedia.⁷⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM telah berkomunikasi secara efektif satu sama lain selama proses sertifikasi halal, dengan bantuan informasi yang mereka berikan dan teknologi yang mereka gunakan untuk menyebarkan informasi tersebut.

b. Sumber daya manusia

Kementerian agama dalam mengimplementasikan sertifikasi halal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yakni meningkatkan

⁷⁶ Azhar Gasyim Aman, Lena Satlita, 2018, "Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern". *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(2), 162– 175.

pengetahuan melalui pemberian pelatihan kepada staff yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal oleh kanwil dan Lembaga terkait untuk mendampingi pelatihan. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini bertujuan agar sumber daya manusia memiliki keterampilan yang memadai serta berpotensi untuk mengembangkan keberlanjutan suatu usaha⁷⁷. Peningkatan sumberdaya manusia diharapkan mampu berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan sertifikasi UMKM dan mengembangkan potensi dalam pelaksanaan sertifikasi UMKM.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dalam temuan ini dibuktikan dengan kepatuhan implementator pada masing-masing Lembaga yang tercermin dalam kesediaan dan komitmen dalam melayani kepentingan para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan seperti penyediaan fasilitas, ikut serta mengawasi dan mendampingi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi. Karakteristik implementator yang senantiasa memiliki komitmen, jujur, bersedia sepenuh hati dapat menarik perhatian dan memudahkan para UMKM untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikasi halal⁷⁸.

⁷⁷ Ekaningtyas Widiastuti, "Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Batik Di Kabupaten Banyumas", Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 21 Nomor 01 Tahun 2019

⁷⁸ D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum, "implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang" Qawwam: The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

d. Struktur birokrasi

1) koordinasi diantara lembaga pemerintah yaitu kementerian agama, dinas koperasi dan dinas perindustrian guna untuk memaksimal dalam mengimplementasi sertifikasi halal telah terlaksana dengan baik. Koordinasi penting dilaksanakan dengan cara membangun komunikasi dan berbagi informasi antar Lembaga berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai aturan yang berlaku.⁷⁹ Adanya koordinasi yang baik berawal dari adanya komunikasi dan sharing informasi kementerian agama, dinas koperasi yang baik yakni dengan koordinasi sertifikasi gratis dan pertukaran data pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya.

2) Dalam program sertifikasi halal ternyata tidak hanya lembaga pemerintah atau dinas saja yang memiliki koordinasi dalam pelaksanaan implantasi sertifikasi halal terhadap pelaku UMKM makanan dan minuman yang ada di Banyuwangi khususnya diwilayah kecamatan Muncar. Jika lembaga pemerintah yang memang memiliki tugas wajib dalam pendampingan terhadap pelaku UMKM akan tetapi dalam hal ini ternyata juga melibat swadaya masyarakat yaitu kelompok UMKM yang di dalamnya adalah untuk berbagi informasi yang berhubungan dengan UMKM. Belum.

⁷⁹ Rifda Nurfarida Rahmat, dkk, “ koordinasi antar lembaga dalam proses sertifikasi Halal melalui jalur self declare (studi kasus di Kabupaten ciamis)” , *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.10, No.1, (April 2023)*.

3) Dinas koperasi tidak hanya menjamin keamanan pangan dalam hal ini sertifikasi halal, akan tetapi dinas koperasi juga membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya ke dalam media sosial yang dimiliki dinas koperasi baik itu Instagram, Facebook. Masyarakat dapat memiliki akses instan terhadap informasi ketika informasi tersebut dibagikan melalui platform media sosial, yang memudahkan penyebarannya.⁸⁰

2. Faktor penghambat dan pendukung

Dari hasil identifikasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terdapat beberapa hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan sertifikasi halal dapat di tafsir sebagai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses tersebut sebagai berikut:

a. Faktor penghambat

1) Faktor internal

a) Sosialisasi dalam penyampaian informasi terkait sertifikasi halal tidak dapat menjangkau para pelaku UMKM yang terdapat pada wilayah perkampungan. Walaupun terdapat anggota penyuluh yang bertugas sebagai pendamping di setiap desa, akan tetapi masih terdapat produsen yang belum terangkul oleh kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Saifuddin yang menyatakan Banyak

⁸⁰ Hakim Putra Ashari, Anugerah Dany Priyanto, "Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin (Abdi-Mesin)* e-ISSN 2776-1975; p-ISSN 2829-4408 Vol. III, No. 1, Mei 2023, pp 6-12.

pengusaha yang belum mengembangkan kemampuan atau kesadaran untuk menghalalkan produk mereka. Mereka cenderung berpikir bahwa mereka masih bisa meraih keuntungan tanpa perlu sertifikasi halal, dengan meletakkan kepercayaan pada Allah SWT bahwa rezeki akan tetap berlimpah.⁸¹

- b) Tidak sesuai waktunya, dalam pendaftaran sertifikasi halal terdapat beberapa tahapan, sehingga tahapan-tahapan tersebut membuat kemoloran waktu atau tidak tepat waktu dalam penerbitan sertifikat halal. Hal ini menyebabkan para produsen enggan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian Sari, yang menyatakan bahwa pelaku UMKM tidak memiliki sertifikasi halal karena proses dalam sertifikasi dari awal sampai dengan penerbitan terlalu lama ditambah lagi dengan jangka waktu hanya 2 tahun.⁸²

- c) Kurang strategis dalam menyampaikan informasi perkembangan terkait sertifikasi halal. Dalam hal ini dalam menyampaikan informasi terkait update yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang hanya melalui media baik itu berupa web, facebook,

⁸¹ Aprilia, S. dan Priantina, A. 2022. Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* Volume 2 Number 1:50-71.

⁸² Sari, "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi", pp 2019. 1-107.

instragram dll. Strategi ini tidak dapat menjangkau para pelaku usaha yang cenderung tradisional bahkan pelaku usaha yang terdapat di wilayah pelosok desa.

Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian Muhlisatin, bahwa sertifikasi halal belum dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh dikarenakan minimnya sosialisasi tentang sertifikasi halal yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini juga dikarenakan pemerintah belum siap dalam mewajibkan sertifikasi halal.⁸³

2) Faktor eksternal

a) Ketidakpedulian produsen dan konsumen terhadap hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam proses sertifikasi halal untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar.

Kekurangan pemahaman terhadap aspek hukum juga menjadi faktor penghambat, terutama bagi pelaku UMKM. Keberhasilan sertifikasi halal memerlukan kesadaran hukum, di mana pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum menjadi krusial. Seseorang cenderung patuh pada hukum jika memahami makna yang terdapat dalam aturan tersebut. Kesadaran hukum bukanlah hasil instan, melainkan melalui proses panjang. Di era masyarakat modern, ketaatan

⁸³ Muhlisatin "Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen" 2020.

terhadap hukum seringkali berasal dari pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan hasil Penelitian A'yun, menyatakan hasil penelitiannya yang dilakukan pada 8 UMKM bahwa kurangnya kesadaran konsumen dalam memahami pentingnya produk halal karena mereka percaya terhadap produk mereka sendiri, percaya produk yang dihasilkan benar-benar halal sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal dalam produknya.⁸⁴ Sesuai dengan temuan penelitian Mukeriana, kesadaran produsen dan konsumen terhadap pertimbangan hukum merupakan komponen penting dari kewajiban memperoleh sertifikasi halal. Pemahaman masyarakat terhadap hukum berkembang seiring berjalannya waktu melalui kombinasi pengalaman langsung dan tidak langsung.⁸⁵

- b) Banyak orang, termasuk pengusaha, mempertimbangkan biaya ketika memutuskan apakah produknya akan didaftarkan untuk sertifikasi halal atau tidak. Mendapatkan sertifikasi adalah sebuah tujuan, namun banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk tingginya biaya.

Hal ini dibuktikan dari penelitian A'yun, bahwa salah satu pelaku UMKM enggan daftar sertifikasi halal dikarenakan

⁸⁴ A'yun, Q. Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat. Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah:Jakarta, 2023.

⁸⁵ Mukeriana, Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. Qiyas 2018, 154-164.

harus mengeluarkan biaya, walaupun dikatakan gratis tetapi pasti tetap mengeluarkan biaya sehingga masih tidak berminat untuk sertifikasi halal pada produknya.⁸⁶ Sejalan juga dengan penelitian Maulana, para pengusaha yang tidak mampu membayar biaya sertifikasi halal cenderung mengabaikan aspek tersebut, yang selanjutnya dapat berdampak pada masalah lain, seperti penurunan kepercayaan konsumen, terutama mereka yang beragama Islam, terhadap kepastian kehalalan produk.⁸⁷

- c) Rumitnya dalam mengurus, Dalam pendaftaran sertifikasi halal tentunya memiliki beberapa prosedur, salah satunya adalah berkas-berkas sebagai pengajuan dan pengajuannya tersebut juga memiliki beberapa langkah-langkah. Salah satu alasan pelaku UMKM tidak mendaftarkan produknya adalah adanya beberapa langkah tersebut yang belum dimengerti oleh para pelaku usaha.

Hal Ini, sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Sari dalam penelitiannya, di mana disebutkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memperoleh sertifikasi halal karena prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu, mulai dari awal hingga penerbitan.⁸⁸

⁸⁶ A'yun, Q. Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat. Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah:Jakarta, 2023

⁸⁷ Maulana, Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan di Kota Palangkaraya 2019. 58-67.

⁸⁸ Sari, M. "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi", pp 2019. 1-107.

b. Faktor pendukung

1) Adanya kekhawatir terkait kehalalan produk yang telah disertifikasi.

Kehadiran peraturan yang mengatur sertifikasi halal menjadi aspek positif bagi komunitas Islam. Undang-undang yang mengatur pemberian sertifikasi halal dianggap sebagai langkah positif karena memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk makanan yang beredar. Hal ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa produk yang telah disertifikasi dapat dikonsumsi tanpa kekhawatiran.

Hal ini sejalan dengan penelitian Makhtum dan Ersya Kewajiban mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, perlu diimplementasikan sebagai langkah konkrit dalam membentuk ekosistem halal. Di daerah-daerah tertentu yang sangat menghargai nilai-nilai Islam dan menekankan pada pentingnya konsumsi produk halal, praktik ini telah ada dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.⁸⁹

2) Konsumen mayoritas umat Islam, Salah satu alasan utamanya adalah karena sebagian besar pelanggan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berprinsip dalam agama Islam. Oleh karena itu, upaya mereka untuk memperoleh sertifikasi halal

⁸⁹ Makhtum, Ahmad dan Muhammad Ersya. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. *Islamic Economic, Finance, and Banking*, 214-223.

bertujuan untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk mereka.

Selaras dengan penelitian Atikah, sertifikasi halal memastikan bahwa suatu produk halal, sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi masyarakat Muslim saat membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Ada kemungkinan penjualan akan meningkat jika produk bersertifikat halal karena lebih diminati dan dihargai pelanggan. Untuk membuktikan produknya halal, pelaku usaha harus melakukan lebih dari sekedar mendapatkan sertifikasi bagi perusahaannya. Mereka juga harus memeriksa apakah bahan-bahan produk mereka, metode produksi, dan informasi pelacakan semuanya memenuhi standar halal. Itu sebabnya konsumen bisa percaya pada bisnis yang telah mendapatkan sertifikat halal; ini membuktikan bahwa mereka sah dan menyediakan produk yang *thayyib* (aman, halal). Produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal semuanya telah diuji secara cermat untuk memastikan aman untuk dikonsumsi.⁹⁰

- 3) Kebutuhan, produsen ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal disebabkan suatu kebutuhan untuk melindungi dan menjamin produk makanannya dari adanya isu-isu miring terkait sejenis makanan yang diproduksinya.

⁹⁰ Atikah Ramadhani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai sertifikasi halal pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menghasilkan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Salah satu langkah penerapan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kecamatan Muncar Banyuwangi adalah melakukan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk melakukan sosialisasi mengenai sertifikasi halal. *Kedua*, dengan memperkuat sumber daya manusia, termasuk mengidentifikasi dan menunjuk lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. *Ketiga*, bersikap terbuka dan menerima organisasi yang dapat membantu mengawasi sertifikasi halal dan melindungi kepentingannya sangatlah penting. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bekerja sama dalam struktur kelembagaan atau birokrasi ini, yang membawa kita ke poin *keempat*.
2. Berikut beberapa faktor yang dapat membantu maupun menghambat pelaksanaan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Muncar Banyuwangi:
 - a. Faktor penghambat sebagai berikut: *Satu*, penyampaian informasi yang disampaikan masih belum tersampaikan kepada produsen yang terdapat di wilayah pedesaan atau produsen tradisional. *Kedua*,

kurangnya minat produsen dalam mendaftarkan produknya terhadap sertifikasi halal yang disebabkan lamanya dalam proses sertifikasi halal. *Ketiga*, kurangnya kesadaran produsen dan konsumen ketidaktahuan hukum menjadikan n Salah satu hal yang dapat menghambat proses sertifikasi halal pada suatu produk adalah adanya kendala-kendala administratif atau birokratis, yang dapat menyebabkan penundaan dalam mendapatkan persetujuan resmi. UMKM di kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. *Keempat*, Tentunya, biaya akan menjadi faktor yang signifikan bagi banyak individu, termasuk para pengusaha. Di balik keinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk UMKM, ada tantangan yang tidak ringan terkait dengan pengurusan, salah satunya adalah aspek biaya.

- b. Faktor pendukung sebagai berikut: *Satu*, adanya peraturan mengatur sertifikasi halal dianggap sebagai langkah positif bagi umat Islam karena memberikan kepastian hukum terhadap produk pangan yang beredar. Dengan demikian, diharapkan dapat menghilangkan keraguan dalam konsumsi produk pangan yang telah memperoleh sertifikasi halal. *Kedua*, konsumen mayoritas agama Islam untuk melindungi dan menjaminkehalalan produknya maka mereka berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. *Ketiga*, kebutuhan yang mendesak, sehingga dengan keterpaksaan dalam pengurusan sertifikasi halal dilakukan oleh produsen UMKM.

B. Saran

Dalam hal ini, terdapat beberapa saran konstruktif yang dapat kami berikan untuk kemajuan implementasi sertifikasi halal di kecamatan Muncar. Sebagai berikut:

1. Kemneterian agama harus melakukan terobosan dengan pendataan para pelaku UMKM di setiap desa hal ini dilakukan oleh pendamping produk halal atau penyuluh guna dapat merangkul produsen modern ataupun yang tradisional.
2. Penyuluh sebagai pendamping produk halal lebih intens dalam mengupdate informasi sertifikasi halal melalui sosialisasi secara langsung agar segala produsen dapat dijangkau
3. Adanya lembaga pemeriksa halal yang dibentuk oleh pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Anasom, Thohir Yulia, dan Asri Wahyuningrum. Sertifikasi Halal Sebagai Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jawa Barat: Yayasan Nur Rochman Cikaprang, 2018.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Barokah Siti. “ Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan KueLapis Legit Kabupaten Merang”. Skripsi. Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 2021

Durotun, Hayun Farida. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” Jurnal of Halal Product and Research, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019).

Ekonomi, J., & Volume, S. “An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah”. Jurnal Vol 05, No 02, (April 2019).

Febriani Verra. “ Pronlematika Pendeffaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Handini Sri. Manajemen UMKM dan Koprasi. Surabaya: 2019.

Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020

Heryanti Rini, Dharu Triasi, dan Doddy Krisdasakna. “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, (Desember 2016).

Hidayani Hesti. “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Studi Kasus di UMKM desa Semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar”. Skripsi. FHS IAIN Tulungagung, 2019.

<http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>,

<https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/#:~:text=Kriteria%20UMKM%20Baru&text=Usaha%20Mikro%20memiliki%20modal%20usaha,tanah%20dan%20bangunan%20tempat%20usaha.>

<https://spm.banyuwangikab.go.id/skpd/dinas-koperasi-usaha-mikro-dan-perdagangan>

<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5375655/umkm-di-banyuwangi-ramai>

ramai-urus-sertifikasi-halal-gratis-apa-manfaatnya

Kamil Ahmad. “ Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha UMKM di Kota Bandung”. Skripsi. UIN Sunan Gunung Dhati Bandung, 2021.

Kementrian Agama RI. Ar-Rahim: Al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Mikara Khazanah Ilmu, 2013.

Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru

Martoyo, *Metode penelitian & Penulisan Hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & karakteristinya). Kegiatan : Bimbingan Tenis Penulisan Sekripsi.

Maulana, “ Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan di Kota Palangkaraya”. Skripsi, IAIN Pekalongan, 2019.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Muhlishatin. “Kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem Bali, ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali”. Theses. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Mukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu Qiyas”. *Jurnal Halal Certification*, Vol, 3 No, 2, (Juli, 2018).

Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Nadratus Mohammad Hoesen. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: 2008.

Nadrattuzaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal (LPPOM MUI)*, (Jakarta: LPPOM MUI), 2008.

Nugroho Rant. Public Polcy. Jakarta: Pustaka Belajar, 2012.

Priantina, dan Aprilia, “Analisis Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sekrot Kuliner di Bangka Selatan IJMA Internasional .” Jurnal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 2, No. 71. (Maret 2022).

Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal

Ramadhani Atikah. “ Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rofiq, AH Ainur, “ Analisis Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penjualan Hewan Studi pada rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Banyuwangi.” Tesis, IAIN Jember, 2021.

Rudianto. “ Faktor-faktor yang mempengaruhi rendah tingginya minat pelaku Usaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikat Halal Studi Kasus Rumah Makan di Kota Jambi”. Skripsi, Universitas Jambi, 2022.

Salma Alva, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang.” Qawwam: the Leadre’s Writing, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022).

Sari. peluang dan Tentang Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Jambi: pp 2019.

Suparno. Implementasi Kebijakan Publik dalam praktik. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Tachan. Implemtasi Kebijakan publik. Bandung: AIPI, 2006.

Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan KaryaIlmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Tentang UMKM

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Usman Husain dkk. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Askara, 2006.

Wajid Farid. Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi. Depok: Rajawali Press, 2019.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahda Syadid Hikam

NIM : S20182062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Ahda Syadid Hikam
NIM.S20182062

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kriteria makanan halal yang sesuai islam ?
2. Bagaimana cara memperoleh surat sertifikasi halal?
3. Apakah cara mengelola suatu makanan berpengaruh terhadap kehalalan produk makanan tersebut?
4. Bagaimana manfaat dari logo halal MUI ?
5. Bagaimana tindakan masyarakat terkait tidak adanya logo halal dalam produk makanan?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3257/ Un.22/ 4 /PP .00.9/ 14/ 2023

14 September 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kantor Kecamatan Muncar
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahda Syadid Hikam

NIM : S20181129

Semester : 11

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM
Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR

Jalan Hayam Wuruk Nomor : 14 Telepon Nomor: (0333) 593008

MUNCAR

www.banyuwangikab.go.id e-mail : kec_muncar@banyuwangikab.go.id

Muncar, 21 September 2023

Nomor : 072/614/429.511/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa
Se Kecamatan Muncar

di-

MUNCAR

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 072/607/429.206/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian, bersama ini mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi:

Nama : Ahda Syadid Hikam
NIM : S20181129
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Sehubungan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi saudara, dimohon bantuan Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan dan mendampingi di lokasi penelitian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT MUNCAR



TRISETIA SUPRIYANTO, S.STP, M.Si





Pembina Tingkat I

NIP. 19760901 199603 1 002

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

JURNAL PENELITIAN

Nama : Ahda Syadid Hikam
NIM : S20182062
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan
Umkm Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	8. September	Wawancara	Ibu Sultik	
2	10. September 2023	Wawancara	Ibu Srihanun	
3	12. September 2023	Wawancara	Ibu Sriani	
4	15. September 2023	Wawancara	Ibu Nabila	
5		Wawancara		
6		Wawancara		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak sriani pelaku usaha pentol telur



Wawancara dengan Ibu sunik pelaku usaha aneka keripik



Wawancara dengan ibu Nabila pelaku usaha bakery



Wawancara dengan ibu sribanun pelaku usaha roti bolu/kelemben

Wawancara dengan ibu Lia Izatul Maghfiroh pelaku Usaha piscok



Wawancara dengan Bapak Harsono pelaku Usaha Tempe Kedelai



Wawancara dengan Ibu Bunyati pelaku Usaha Kripik Jamur



Wawancara dengan Ibu Diana Sutanti pelaku Usaha Tahu Krispi



Wawancara dengan Bapak Mohammad parodis Pelaku Usaha Roti Bolu



Wawancara dengan Bapak Fahri Pelaku Usaha Jasuke



Wawancara dengan Ibu Maymunah Pelaku Usaha Petis Madura (Bumbu Rujak)



Wawancara dengan Bapak Riyan Pelaku Usaha Cilok Bakar



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Ahda Syadid Hikam
NIM : S20182062
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Oktober 2000
Alamat : Desa Wringinputih, Rt/Rw : 003/003, Kecamatan
Muncar ,Kabupaten Banyuwangi
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2006 : TK Khotdijah Wringinputih
Tahun 2006-2012 : MI Muftahul Mubtadiin Sumberberas
Tahun 2012-2015 : SMP Full Day Bangorejo Sunan Ampel
Tahun 2015-2018 : SMK Telekomunikasi Darul Ulum Jombang
Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember